Program Studi

Sarjana Terapan Kebidanan

MODUL TEORI

ETIKA PROFESI DAN PERUNDANG-UNDANGAN

2019

Jurusan Kebidanan
Politeknik Kesehatan Kemenkes Palangka Raya

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

MODUL

ETIKA PROFESI DAN PERUNDANG-UNDANGAN

PRODI SARJANA TERAPAN KEBIDANAN

JURUSAN KEBIDANAN

POLTEKKES KEMENKES PALANGKA RAYA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
PENDAHULUAN 1

BAB 1 PRINSIP ETIKA DAN MORALITAS DALAM PELAYANAN KEBIDANAN 3
A. Pengertian etika, etiket, moral dan hukum 3
B. Sistematika etika 5
C. Fungsi etika dan moralitas dalam pelayanan kebidanan 5
D. Sumber Etika 6
E. Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab 6
F. Kode Etik Profesi Kebidanan 7
Glosarium 8
Rangkuman 9
Tes Formatif 10
Daftar Pustaka 11

BAB 2 NILAI PERSONAL DAN NILAI LUHUR PROFESI DALAM PELAYANAN KEBIDANAN 12
A. Pengertian Nilai 12
B Penyerapan/Pembentukan Nilai 12
C. Nilai Personal/ Pribadi dan Nilai luhur Profesi 12
D. Kebijaksanaan dan Nilai-Nilai 14
E. Pertimbangan Nilai-Nilai 14
Glosarium 15
Rangkuman 16
Tes Formatif 17
Daftar Pustaka 18

BAB 3 ASPEK LEGAL PELAYANAN KEBIDANAN 19
A. Aspek Legal Pelayanan Kebidanan 19
B. Legislasi, Registrasi, Lisensi Praktik Kebidanan 20
C. Otonomi dalam Pelayanan Kebidanan 21
Glosarium 25
Rangkuman 26
Tes Formatif 27
Daftar Pustaka 29

BAB 4 ISU ETIK DALAM PELAYANAN KEBIDANAN 30
A. Pengertian dan Bentuk Isu Etik 30
B. Isu Etik yang Terjadi Antara Bidan dengan Klien, Keluarga, Masyarakat, Teman Sejawat, Tim Kesehatan dan Organisasi Profesi 30
C. Isu Moral 34
D. Dilema dan Konflik Moral 35
Glosarium 38

Rangkuman 39
Tes Formatif 40
Daftar Pustaka 41

BA 5 MENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM MENGHADAPI DILEMA ETIK/MORAL PELAYANAN KEBIDAN 42
A. Teori-Teori Pengambilan Keputusan dalam Menghadapi Dilema Etik/Moral Pelayanan Kebidanan 42
Glosarium 45
Rangkuman 46
Tes Formatif 47
Daftar Pustaka 48

BAB 6 MENYELESAIKAN MASALAH ETIK MORAL DALAM PRAKTIK KEBIDANAN 49
A. Langkah-Langkah Penyelesaian Masalah 49
B. Informed Choice and Informed Consent 51
Glosarium 52
Rangkuman 53
Tes Formatif 54
Daftar Pustaka 55

BAB 7 ASPEK HUKUM DALAM PRAKTIK KEBIDANAN 56
A. Aspek Hukum Praktik Kebidanan 56
B. Disiplin Hukum 57
C. Macam-Macam Hukum 58
D. Pentingnya Landasan Hukum dalam Praktik Profesi 59
E. Peraturan Perundang-undangan yang Melandasi Tugas, Fungsi dan Praktik Kebidanan 59
F. Permenkes 1464/2010 61
Glosarium 64
Rangkuman 65
Tes Formatif 66
Daftar Pustaka 67

BAB 8 PERAN DAN FUNGSI MPEB DAN MAJELIS ETIKA BIDAN 68
A. Peran dan Fungsi Majelis Pertimbangan Etika Profesi Bidan 68
B. Peran dan Fungsi Majelis Etika Bidan 69
Glosarium 71
Rangkuman 72
Tes Formatif 73
Daftar Pustaka 74

BAB 9 HUBUNGAN STANDAR PRAKTIK KEBIDANAN (SPK) DENGAN ASPEK HUKUM DALAM PRAKTIK KEBIDANAN 75
A. Standar Praktik Kebidanan 75
B. Hubungan Standar Praktik Kebidanan (SPK) dengan Hukum/Perundang-undangan 75

Glosarium 78
Rangkuman 79
Tes Formatif 80
Daftar Pustaka 82

BAB 10 MENGAPLIKASIKAN ETIKA PROFESI DALAM PRAKTIK KEBIDANAN 83
A. Aplikasi Etika Profesi dalam Praktik Kebidanan 83
Glosarium 85
Rangkuman 86
Tes Formatif 87
Daftar Pustaka 89

BAB 11 MENGAPLIKASIKAN ETIKA PROFESI DALAM PRAKTIK KEBIDANAN DI LAHAN PRAKTIK 90
A. Aplikasi Etika Profesi dalam Praktik Kebidanan 90
Glosarium 92
Rangkuman 93
Tes Formatif 94
Daftar Pustaka 96

PENDAHULUAN

Memberikan kemampuan kepadaa mahasiswa untuk menerapkan etika profesi dan hukum kesehatan dengan pokok bahasan prinsip etika moral dan isu legal kebidanan untuk membantu perilaku profesional dalam berkarya di pelayanan kesehatan khususnya pelayanan kebidanan baik kepada individu, keluarga dan masyarakat.

Alakasi waktu untuk menyelesaikan setiap kegiatan belajar adalah 50 menit dalam 14 kegiatan belajar. 14 kegiatan belajar tersebut secara berurutan tersusun sebagai berikut :

1 : Prinsip etika dan moralitas dalam pelayanan kebidanan
2 : Nilai Personal dan Nilai luhur profesi dalam pelayanan kebidanan
3 : Aspek Legal Pelayanan Kebidanan
4 : Isu Etik dalam Pelayanan Kebidanan
5 : Mengambilan Keputusan dalam Menghadapi Dilema Etik/Moral Pelayanan Kebidanan
6 : Menyelesaikan Masalah Etik Moral dalam Praktik Kebidana
7 : Aspek Hukum dalam Praktik Kebidana
8 : Peran dan Fungsi MPEB dan Majelis Etika Bidan
9 : Hubungan Standar Praktik Kebidanan (SPK) dengan Aspek Hukum dalam Praktik Kebidanan
10 : Mengaplikasikan Etika Profesi dalam Praktik Kebidanan
11 : Mengaplikasikan Etika Profesi dalam Praktik Kebidanan di Lahan Praktik

Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa diharapkan memiliki tingkat penguasaan/kemampuan :

1. Menjelaskan prinsip etika moral dalam memberikan pelayanan kebidanan
2. Mengidentifikasi nilai personal dan profesional yang diberlakukan dalam pelayanan kebidanan.
3. Mengidentifikasi aspek legal pelayanan kebidanan
4. Mengidentifikasi isu etik dalam pelayanan kebidanan
5. Menjelaskan teori-teori yang mendasari pengambilan keputusan dalam menghadapi dilema etik dalam pelayanan kebidanan
6. Menjelaskan landasan hokum profesi dan pelayanan kebidanan
7. Menjelaskan sumber-sumber hukum dalam pelayanan kesehatan atau kebidanan

Agar berhasil dengan baik pelajari modul ini, ikuti petunjuk belajar sebagai berikut :

1. Bacalah dengan cermat bagian pendahuluan sampai memahami betul apa, untuk apa
   dan bagaimana mempelajari modul ini
2. Baca bagian demi bagian dan temukan kata kunci dan kata-kata yang dianggap baru.
3. Tangkaplah pengertian demi pengertian dari isi modul
4. Mantapkan pemahaman melalui diskusi
5. Carilah informasi sebanyak-banyaknya tentang materi modul untuk lebih memahami materi yang dipelajari

BAB 1

PRINSIP ETIKA DAN MORALITAS DALAM PELAYANAN KEBIDANAN

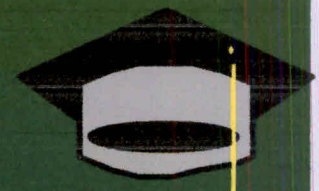

@50 Menit

TUJUAN

TUJUAN UMUM :

Pada akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan mampu menerapkan prinsip etika dan moralitas dalam pelayanan kebidanan. Namun sebelumnya mahasiswa harus mengetahui:

Tujuan Khusus :

1. Pengertian etika, etiket, moral dan hukum.
2. Sistematika etika
3. Fungsi etika dan moralitas dalam pelayanan kebidanan
4. Sumber etika
5. Hak, kewajiban dan tanggung jawab
6. Kode etik profesi kebidanan

URAIAN MATERI

A. PENGERTIAN ETIKA, ETIKET, MORAL DAN HUKUM.

1. ETIKA

Kata etika, seringkali disebut pula dengan kata etik, atau ethics (bahasa Inggris), mengandung banyak pengertian.

Dari segi etimologi (asal kata), istilah etika berasal dari kata Latin "Ethicos" yang berarti kebiasaan. Dengan demikian menurut pengertian yang asli, yang dikatakan baik itu apabila sesuai dengan kebiasaan masyarakat. Kemudian lambat laun pengertian ini berubah, bahwa etika adalah suatu ilmu yang mebicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku manusia, mana yang dapat dinilai baik dan mana yang dapat dinilai tidak baik.

Etika juga disebut ilmu normative, maka dengan sendirinya berisi ketentuan-ketentuan (norma-norma) dan nilai-nilai yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Etika merupakan cabang filsafat yang mempelajari pandangan-pandangan dan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan masalah kesusilaan, dan kadang-kadang

orang memakai filsafat etika, filsafat moral atau filsafat susila. Dengan demikian dapat dikatakan, etika ialah penyelidikan filosofis mengenai kewajiban-kewajiban manusia dan hal-hal yang baik dan buruk. Etika adalah penyelidikan filsafat bidang moral. Etika tidak membahas keadaan manusia, melainkan membahas bagaimana seharusnya manusia itu berlaku benar. Etika juga merupakan filsafat praxis manusia. etika adalah cabang dari aksiologi, yaitu ilmu tentang nilai, yang menitikberatkan pada pencarian salah dan benar dalam pengertian lain tentang moral.

2. ETIKET

Dua istilah, yaitu etika dan etiket dalam kehidupan sehari-hari kadang-kadang diartikan sama, dipergunakan silih berganti. Kedua istilah tersebut memang hampir sama pengertiannya, tetapi tidak sama dalam hal titik berat penerapan atau pelaksanaannya, yang satu lebih luas dari pada yang alin.

Istilah etiket berasal dari kata Prancis etiquette, yang berarti kartu undangan, yang lazim dipakai oleh raja-raja Prancis apabila mengadakan pesta. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah etiket berubah bukan lagi berarti kartu undangan yang dipakai raja-raja dalam mengadakan pesta. Dewasa ini istilah etiket lebih menitikberatkan pada cara-cara berbicara yang sopan, cara berpakaian, cara menerima tamu dirumah maupun di kantor dan sopan santun lainnya. Jadi, etiket adalah aturan sopan santun dalam pergaulan.

Etiket juga merupakan aturan-aturan konvensional melalui tingkah laku individual dalam masyarakat beradab, merupakan tatacara formal atau tata krama lahiriah untuk mengatur relasi antarpribadi, sesuai dengan status social masing-masing individu.

3. MORAL

Moral merupakan pengetahuan yang menyangkut budi pekerti manusia yang beradab. Moral juga berarti ajaran yang baik dan buruk perbuatan dan kelakuan (akhlak). Moralisasi, berarti uraian (pandangan, ajaran) tentang perbuatan dan kelakuan yang baik. Demoralisasi, berarti kerusakan moral.

Menurut asal katanya "moral" dari kata mores dari bahasa Latin, kemudian diterjemahkan menjadi "aturan kesusilaan". Dalam bahasa sehari-hari, yang dimaksud dengan kesusilaan bukan mores, tetapi petunjuk-petunjuk untuk kehidupan sopan santun dan tidak cabul. Jadi, moral adalah aturan kesusilaan, yang meliputi semua norma kelakuan, perbuatan tingkah laku yang baik. Kata susila berasal dari bahasa Sansekerta, su artinya "lebih baik", sila berarti "dasar-dasar", prinsip-prinsip atau peraturan-peraturan hidup. Jadi susila berarti

Moral adalah kepahaman atau pengertian mengenai hal yang baik dan hal yang tidak baik.

Sedangkan etika adalah tingkah laku manusia, baik mental maupun fisik mengenai hal-hal yang sesuai dengan moral itu.

4. PENGERTIAN HUKUM

Hukum adalah suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia dapat terkontrol , hukum adalah aspek terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan, Hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu setiap masyarat berhak untuk mendapat pembelaan didepan hukum sehingga dapat di artikan bahwa hukum adalah peraturan atau ketentuan-ketentuan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sangsi bagi pelanggarnya.

B. SISTEMATIKA ETIKA

Sebagai suatu ilmu maka Etika terdiri atas berbagai macam jenis dan ragamnya antara lain:

1. Etika deskriptif, yang memberikan gambaran dan ilustrasi tentang tingakh laku manusia ditinjau dari nilai baik dan buruk serta hal-hai,mana yang boleh dilakukan sesuai dengan norma etis yang dianut oleh masyarakat.

2. Etika Normatif, membahas dan mengkaji ukuran baik buruk tindakan manusia, yang biasanya dikelompokkan menjadi-.
   a. Etika umum; yang membahas berbagai hal yang berhubungan dengan kondisi manusia untuk bertindak etis dalam mengambil kebijakan berdasarkan teori-teori dan prinsip-prinsip moral.
   b. Etika khusus; terdiri dari Etika sosial, Etika individu dan Etika Terapan.
      1). Etika sosial menekankan tanggungjawab sosial dan hubungan antarsesama manusia dalam aktivitasnya,
      2). Etika individu lebih menekankan pada kewajiban-kewajiban manusia sebagai pribadi,
      3). Etika terapan adalah etika yang diterapkan pada profesi

Pada tahun 2001 ditetapkan oleh MPR-RI dengan ketetapan MPR-RI No.VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Bangsa. Etika kehidupan bangsa bersumber pada agama yang universal dan nilai-nilai luhur budaya bangsa yaitu Pancasila. Etika kehidupan

berbangsa antara lain meliputi: Etika Sosial Budaya, Etika Politik dan Pemerintahan, Etika. Ekonomi dan Bisnis, Etika Penegakkan Hukum yang Berkeadilan, Etika Keilmuan, Etika
Lingkungan, Etika Kedokteran dan Etika Kebidanan.

C. FUNGSI ETIKA DAN MORALITAS DALAM PELAYANAN KEBIDANAN

1. Menjaga otonomi dari setiap individu khususnya Bidan dan Klien
2. Menjaga kita untuk melakukan tindakan kebaikan dan mencegah tindakan yg

merugikan/membahayakan orang lain
3. Menjaga privacy setiap individu
4. Mengatur manusia untuk berbuat adil dan bijaksana sesuai dengan porsinya
5. Dengan etik kita mengatahui apakah suatu tindakan itu dapat diterima dan apa alasannya
6. Mengarahkan pola pikir seseorang dalam bertindak atau dalam menganalisis suatu masalah
7. Menghasilkan tindakan yg benar
8. Mendapatkan informasi tenfang hal yg sebenarnya
9. Memberikan petunjuk terhadap tingkah laku/perilaku manusia antara baik, buruk, benar atau salah sesuai dengan moral yg berlaku pada umumnya
10. Berhubungan dengans pengaturan hal-hal yg bersifat abstrak
11. Memfasilitasi proses pemecahan masalah etik
12. Mengatur hal-hal yang bersifat praktik
13. Mengatur tata cara pergaulan baik di dalam tata tertib masyarakat maupun tata cara di dalam organisasi profesi
14. Mengatur sikap, tindak tanduk orang dalam menjalankan tugas profesinya yg biasa disebut kode etik profesi.

D. SUMBER ETIKA

Pancasila adalah sumber sumber nilai, maka nilai dasar Pancasila dapat dijadikan sebagai sumber pembentukan norma etik (norma moral) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai pancasila adalah nilai moral. Oleh karena itu, nilai pancasila juga dapat diwujudkan kedalam norma-norma moral (etik). Norma-norma etik tersebut selanjutnya dapat digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pancasila memegang peranan dalam perwujudan sebuah sistem etika yang baik di negara ini. Disetiap saat dan dimana saja kita berada kita diwajibkan untuk beretika disetiap tingkah laku kita. Seperti tercantum di sila ke dua " kemanusian yang adil dan beadab" tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran pancasila dalam membangun etika bangsa ini sangat berandil besar.

E. HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB

Hak dan kewajiban adalah hubungan timbal balik dalam kehidupan sosial sehari-hari. Pasien memiliki hak terhadap bidan atas pelayanan yang diterimanya. Hak pasti berhubungan dengan individu, yaitu pasien. Sedangkan bidan mempunyai kewajiban/keharusan untuk pasien, jadi hak adalah sesuatu yang diterima oleh pasien. Sedang kewajiban adalah suatu yang diberikan oleh bidan. Seharusnya juga ada hak yang harus diterima oleh bidan dan kewajiban yang harus diberikan oleh pasien.

1. Hak Pasien
2. Kewaiiban Pasien
3. Hak Bidan
4. Kewajiban Bidan
   a. Ilmu pengetahuannya melalui pendidikan formal atau non formal.
   b. Bidan wajib bekerja sama dengan profesi lain dan pihak yang terkait secara timbal balik dalam memberikan asuhan kebidanan.

F. KODE ETIK PROFESI BIDAN

Setiap profesi mutlak mengenal atau mempunyai kode etik. Dengan demikian dokter, perawat,bidan, guru dan sebagainya yang merupakan bidang pekerjaan profesi mempunyai kode etik.

Kode etik suatu profesi adalah berupa norma-norma yang harus diindahkan oleh setiap anggota profesi yang bersangkutan didalam melaksanakan tugas profesinya dan dalam hidupnya di masyarakat.

Kode etik profesi merupakan "suatu pernyataan komprehensif dari profesi yang memberikan tuntunan bagi angotanya untuk melaksanakan praktik dalam bidang profesinya baik yang berhubungan dengan klien /pasien, keluarga, masyarakat, teman sejawat, profesi dan dirinya sendin". Namun dikatakan bahwa kode etik pada zaman dimana nilai–nilai perada ban semakin kompleks, kode etik tidak dapat lagi dipakai sebagai pegangan satu–satunya dalam menyelesaikan masalah etik, untuk itu dibutuhkan juga suatu pengetahuan yang berhubungan dengan hukum. Benar atau salah pada penerapan kode etik, ketentuan/nilai moral yang berlaku terpulang kepada profesi.

GLOSARIUM

Aksiologi	:	Ilmu tentang nilai, yang menitikberatkan pada pencarian salah dan benar dalam pengertian lain tentang moral.
Etis	:	benar, bermartabat, bermoral sesuai dengan asas perilaku yang disepakati secara umum.
Second opinion	:	(pilihan kedua).
Etiquette	:	Kartu undangan

RANGKUMAN

- Etika ialah penyelidikan filosofis mengenai kewajiban-kewajiban manusia dan hal-hal yang baik dan buruk.
- Etiket merupakan tata cara dan tata krama yang baik dalam menggunakan bahasa maupun dalam tingkah laku. Etiket merupakan sekumpulan peraturan-peraturan kesopanan yang tidak tertulis, namun sangat penting untuk diketahui oleh setiap orang yang ingin mencapai sukses dalam perjuangan hidup yang penuh dengan persaingan.
- Moral merupakan pengetahuan yang menyangkut budi pekerti manusia yang beradab.
- Hukum adalah suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia dapat terkontrol, hukum adalah aspek terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan. Hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat.
- Sebagai suatu ilmu maka Etika terdiri atas berbagai macam jenis dan ragamnya antara lain, etika deskriptif dan etika normatif.
- Fungsi etika dan moralitas dalam pelayanan kebidanan:
  1. Menjaga otonomi dari setiap individu khususnya Bidan dan Klien
  2. Menjaga kita untuk melakukan tindakan kebaikan dan mencegah tindakan yg merugikan/membahayakan orang lain
  3. Menjaga privacy setiap individu
  4. Mengatur manusia untuk berbuat adil dan bijaksana sesuai dengan porsinya
  5. Dengan etik kita mengatahui apakah suatu tindakan itu dapat diterima dan apa alasannya

Pancasila adalah sumber sumber nilai, maka nilai dasar Pancasila dapat dijadikan sebagai sumber pembentukan norma etik (norma moral) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Hak adalah sesuatu yang diterima oleh pasien. Sedang kewajiban adalah suatu yang diberikan oleh bidan. Seharusnya juga ada hak yang harus diterima oleh bidan dan kewajiban yang harus diberikan oleh pasien.

Kode etik suatu profesi adalah berupa norma-norma yang harus diindahkan oleh setiap anggota profesi yang bersangkutan didalam melaksanakan tugas profesinya dan dalam hidupnya di masyarakat.

TES FORMATIF

A. Pilihan Ganda

1. Etika yang membahas dan mengkaji ukuran baik buruk tindakan manusia...
   a. Ilmu
   b. Umum
   c. Filsafat
   d. Normatif
   e. Deskriptif
2. Etika yang memberikan gambaran dan ilustrasi tentang tingakh laku manusia..
   a. Ilmu
   b. Umum
   c. Filsafat
   d. Normatif
   e. Deskriptif
3. Membahas berbagai hal yang berhubungan dengan kondisi manusia untuk bertindak etis dalam mengambil kebijakan berdasarkan teori-teori dan prinsip-prinsip moral, merupakan etika...
   a. Ilmu
   b. Umum
   c. Filsafat
   d. Normatif
   e. Deskriptif
4. Fungsi etika dan moralitas dalam pelayanan kebidanan adalah sebagai berikut, kecuali...
   a. Menjaga otonomi dari setiap individu khususnya Bidan dan Klien
   b. Menjaga kita untuk melakukan tindakan kebaikan dan mencegah tindakan yg merugikan/membahayakan orang lain
   c. Menjaga privacy setiap individu
   d. Mengatur manusia untuk berbuat adil dan bijaksana sesuai dengan porsinya
   e. Mendapatkan informasi yang belum tentu benar
5. Berhak memperoleh pelayanan kebidanan sesuai dengan profesi bidan tanpa diskriminasi. Hal tersebut merupakan...
   a. Hak pasien c. Kewajiban pasien e. Semua jawaban salah
   b. Hak bidan d. Kewajiban bidan

DAFTAR PUSTAKA

Amalia, Arins. 2012. "Etika Bidan" (Online), (https://arinsamalia.wordpress.com/2012/11/25/etika-kebidanan/, diunduh tanggal 31 Januari 2017)

Dewani, Dona. 2014. "Etika Profesi Kebidanan" (Online), (http://donadewani.blogspot.co.id/2014/05/etika-profesi-kebidanan.html?m=1, diunduh tanggal 31Januari 2017)

Etik Tias. 2014. "PENGERTIAN ETIKA DAN MORAL DALAM KEBIDANAN" (Online), (http://etiktias.blogspot.com/p/blog-page_3.html?m=1, diunduh tanggal 31Januari 2017)

Herlambang, susantyo. 2011. Etika Profesi Tenaga Kesehatan. Yogyakarta: Gosyen Publishing

K. bertens. 1993. ETIKA. Jakarta : Gramedia Jakarta Utama

Kanisius. 1987. Etika Dasar. Yogyakarta : Kanisius

Soepardan, suryani. 2005. Etika Kebidanan dan Hukum Kesehatan. Jakarta: EG

BAB 2

NILAI PERSONAL DAN NILAI LUHUR PROFESI DALAM PELAYANAN KEBIDANAN

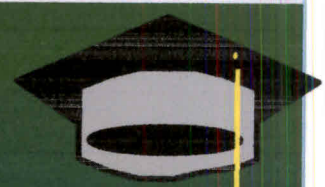

@50menit

TUJUAN

TUJUAN UMUM :

Mampu menganalisis nilai personal dan nilai luhur profesi dalam pelayanan

TUJUAN KHUSUS :

1. Untuk mengetahui pengertian dari nilai dalam pelayanan kebidanan.
2. Untuk mengetahui penyerapan/pembentukan nilai dalam pelayanan kebidanan.
3. Untuk mengetahui nilai personal/pribadidan nilai luhur profesi dalam pelayanan kebidanan.
4. Untuk mengetahui kebijaksanan dan pertimbangan nilai-nilai dalam pelayanan kebidanan.

URAIAN MATERI

A. PENGERTIAN NILAI

Nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya (Kamus Bahasa Indonesia)

Nilai adalah keyakinan seseorang tentang penghargaan terhadap standar perilaku personal.

Kesadaran etis (moral) yaitu pengetahuan bahwa ada baik dan buruk ---.> Kata hati

Nilai adalah suatu sikap atau perilaku yang dianggap baik/buruk

B. PENGEMBANGAN TRANSMISI NILAI (PENYERAPAN/PEMBENTUKAN NILAI)

Model atau contoh dengan observasi perilaku lingkungan. Moralitas ajaran keluarga, agama dan sekolah, sesuka hati, model adaptasi yang tidak terarah. Penghargaan dan sanksi ,tanggung jawab untuk memilih.

C. NILAI PERSONAL DAN NILAI LUHUR PROFESIONAL

1. NILAI PERSONAL

Bersifat normatif artinya nilai yang diyakini oleh individu tentang bagaimana seharusnya hidup agar sungguh-sungguh baik sebagai manusia, antara lain nilai keadilan, kejujuran,kompeten dan kasih sayang. Nilai ini sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang berkembang dalam keluarga, teman-teman (lingkungan/masyarakat), pendidikan dan agama yang diyakini. (Jones, 2000;Depkes RI,2002)Pada saat dihadapkan pada pilihan nilai moral yang potensial menimbulkan konflik maka nilai personal, agama, budaya turut menentukan penetapan keputusan etik Nilai personal (Kejujuran, kasih sayang dan kompeten) Bidan harus jujur (berkata benar,menepati janji & tdk membohongi klien) Bidan harus kompeten (memiliki kemampuan)Intelektual, Interpersonal,Tehnikal dan Etis – ditampilkan dengan kepedulian, kasih sayang, empati, Budaya dan agama Bidan perlu mengenal budaya dan agama klien & keluarga yang dapat mempengaruhi kebutuhan fisik dan psikososial klien Sistem nilai yang diyakini dalam keluarga dan masyarakat pada umumnya adalah sistim nilai yang mengagungkan laki-laki diatas perempuan (budaya patriarkhi). Konsep gender yang berkembang di masyarakat merupakan salah satu bentuk perwujudan budaya patriarkhi. Dampak dari konsep gender tersebut adalah adanya diskriminasi/pembedaan perlakuan yang dialami oleh perempuan disegala aspek kehidupan, salah satunya adalah kesehatan yang berakibat terhadap perbedaan akses dan kualitas pelayanan yang diterima Kombinasi antara faktor jenis kelamin dan peran gender dalam kehidupan eksosbud seseorang dapat meningkatkan resiko terhadap terjadinya beberapa penyakit, perempuan merupakan kelompok yang lebih banyak mengalami masalah kesehatan.

2. NILAI LUHUR PROFESIONAL

Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dengan mengandalkan suatu ketrampilan khusus

Ciri-Ciri dan sifat profesi (Salam ,2000) :

a. Adanya pengetahuan khusus
b. Adanya kaidah dan standar moral
c. Mengabdi kepada kepentingan masyarakat
d. Izin khusus untuk menjalankan suatu profesi
e. Kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu organisasi profesi

Kaum profesional dianggap memiliki tanggung jawab sosial yang besar, yang

Profesi yang menempatkan pengabdiannya kepada masyarakat sebagi motivasi utamanya

dikatakan sbg profesi luhur, dengan karakteristik :

1. Sikap bebas dari pamrih →profesi dijalankan tanpa pamrih, kepentingan klien diutamakan,dan harus didahulukan.

2. Pengabdian pada tuntutan etika profesi luhur menuntut agar pelaku profesi dalam keadaan apapun menjunjung tinggi tuntutan profesi.

D. KEBIJAKSANAAN

1. Orang-orang yang mempunyai kewenangan sering menetapkan ketentuan dan peraturan sebagai cara untuk mengontrol perilaku.
2. Perilaku yang dipelajari biasanya dapat diterima secara sosial dalam situasi tersebut dan sama dengan situasi di masa yang akan datang.
3. Policy maker, siapa stake holdersnya dan bagaimana kebijakan yang dibuat sangat berpengaruh.

NILAI-NILAI ESENSIAL DALAM PROFESI
(The American Association Colleges of Nursing)

1. *Aesthetics* (keindahan) ;kreatifitas, imajinasi, sensitifitas dan kepedulian
2. *Altruism* (mengutamakan orang lain)
3. *Equality* (kesetaraan); penerimaan dengan sikap asertif, kejujuran, harga diri dan toleransi
4. *Freedom* (kebebasan);memiliki kapasitas untuk memilih kegiatan, pengarahan diri
5. *Human dignity* (martabat manusia) ;kemanusiaan, kebaikan, penghargaan, penuh kepercayaan
6. Justice (keadilan); menjunjung tinggi moral dan prinsip legal termasuk obyektifitas, moralitas, integritas
7. Truth (kebenaran) ;menerima kenyataan dan realita, akuntabilitas,kejujuran dan keunikan

E. PERTIMBANGAN NILAI

pertimbangan nilai (pertimbangan nilai jamak) (filsafat) Sebuah penilaian dari kebenaran atau kesalahan dari sesuatu, didasarkan pada seperangkat nilai-nilai tertentu atau pada sistem nilai tertentu.

GLOSARIUM

Intelektual	:	Cerdas, berakal, dan berpikiran jernih berdasarkan ilmu pengetahuan
Interpersonal	:	Melibatkan dua orang atau lebih.
Budaya patriarkhi	:	Sistim nilai yang mengagungkan laki-laki diatas perempuan
Gender	:	Pembagian peran kedudukan, dan tugas antara laki-laki dan perempuan ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas sesuai norma-norma, adat istiadat, kepercayaan, atau kebiasaan masyarakat.
Policy maker	:	Orang pembuat kebijakan

RANGKUMAN

Nilai – nilai (values) adalah suatu keyakinan seseorang tentang penghargaan terhadap suatu standar atau pegangan yang mengarah pada sikap atau perilaku seseorang. Sistem nilai dalam suatu organisasi adalah tentang nilai – nilai yang dianggap penting dan sering diartikan sebagai perilaku personal.

Nilai merupakan milik setiap pribadi yang mengatur langkah–langkah yang seharusnya dilakukan karena merupakan cetusan dari hati nurani yang dalam dan di peroleh seseorang sejak kecil. Nilai dipengaruhi oleh lingkungan dan pendidikan, yang mendapat perhatian khusus, terutama bagi para petugas kesehatan karena perkembangan peran menjadikan mereka lebih menyadari nilai dan hak orang lain.

Klasifikasi nilai-nilai adalah suatu proses dimana seorang dapat menggunakannya untuk mengidentifikasi nilai-nilai mereka sendiri. Seorang bidan dalam melaksanakan asuhan kebidanannya. Selain menggunakan ilmu kebidanan yang ia miliki juga diperkuat oleh nilai yang ada didalam diri mereka.

TES FORMATIF

1. Keyakinan seseorang tentang penghargaan terhadap standar perilaku personal.....
   A Etik
   B. Norma
   C. Normatik
   D. Nilai
   E. Etiket
2. Bidan perlu mengenal budaya dan agama klien & keluarga yg dpt mempengaruhi kebutuhan fisik dan .....
   A. Psikis
   B. psikososial klien
   C. Psikologi
   D.normatik
   E. etik
3. Kaum profesional dianggap memiliki tanggung jawab sosial yang besar, yang memberikan pelayanan dengan motivasi altruistik,yaitu .....
   A.mendahulukan kepentingan sendiri
   B.mendahulukan kepentingan teman
   C. mendahulukan kepentingan saudara
   D. mendahulukan kepentingan orang lain dari pada kepentingannya sendiri
   E. mendahulukan kepentingan orang
4. kreatifitas, imajinasi, sensitifitas dan kepedulian merupakan ...
   A. *Aesthetics*
   B. *Altruism*
   C. *Equality*
   D. *Freedom*
   E. *Human dignity*
5. penerimaan dengan sikap asertif, kejujuran, harga diri dan toleransi merupakan
   A. *Aesthetics*
   B. *Altruism*
   C. *Equality*
   D. *Freedom*
   E. *Human dignity*

DAFTAR PUSTAKA

Agustin, Ayu. 2012. "Nilai Personal dalam Pelayanan Kebidanan" (Online), (http://ayuagustin-shared.blogspot.co.id/2012/10/nilai-personal-dalam-pelayanan-kebidanan.html?m=1, diunduh tanggal 31januari 2017)

Legentsyi. 2011. "Nilai Personal dan Nilai Luhur" (Online), (http://legentsyi.blogspot.co.id/2011/01/nilai-personal-dan-nilai-luhur.html?m=1, diunduh tanggal 31 Januari 201)

Lestari, Wiwik Sunaryati Puji. 2015. "Nilai Personal dan Nilai Luhur Profesi dalam Pelayanan Kebidanan" (Online), (https://wiwiksunaryatipujilestari.wordpress.com/2015/01/20/nilai-personal-dan-nilai-luhur-profesi-dalam-pelayanan-kebidanan/, diunduh tanggal 13 januari 2017)

Soffiyanti, Artia. 2013. "Nilai Personal dan Nilai Luhur" (Online), (http://artiasofftiyani.blogspot.co.id/2013/07/makalah-nilai-personal-dan-nilai-luhur.html?m=1, diunduh tanggal 30 januari 2017)

BAB 3

ASPEK LEGAL PELAYANAN KEBIDANAN

@50menit

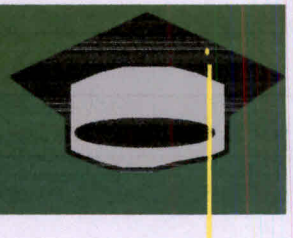

TUJUAN

TUJUAN UMUM :

Mampu menganalisis pengertian tujuan, persyaratan dan kegunaan aspek legal dalam pelayanan kebidanan.

TUJUAN KHUSUS :

1. Aspek legal pelayanan kebidanan
2. Legislasi, registrasi, lisensi praktik kebidanan
3. Otonomi dalam pelayanan kebidanan

URAIAN MATERI

A. Aspek legal dalam pelayanan Kebidanan

Pelayanan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan membantu melayani apa yang dibutuhkan oleh seseorang, selanjutnya menurut kamus besar Bahasa Indonesia, jika dikaitkan dengan masalah kesehatan diartikan pelayanan yang diterima oleh sesorang dalam hubungannya dengan pencegahan, diagnosis dan pengobatan suatu gangguan kesehatan tertentu.

Menurut Pasal 1 UU Kesehatan No: 36 Th. 2009, dalam Ketentuan Umum, terdapat pengertian pelayanan kesehatan yang lebih mengarahkan pada obyek pelayanan yaitu pelayanan kesehatan yang ditujukan pada jenis upaya, meliputi upaya peningkatan (promotif) pencegahan (preventif), pengobatan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif). Pengertian pelayanan kebidananan yang termuat dalam Kepmenkes. RI Nomor: 369/Menkes/SK/III/2007 tentang standart profesi bidan,

Pelayanan Kebidanan adalah bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan yang telah terdaftar (teregister) yang dapat dilakukan secara mandiri, kolaborasi atau rujukan.

Dari pengertian-pengertian diatas maka dapat disimpulkan, pengertian *Aspek Legal dalam Pelayanan Kebidanan* adalah penggunaan norma hukum yang telah disahkan oleh badan yang ditugasi untuk menjadi sumber hukum yang paling utama dan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan membantu memenuhi kebutuhan seseorang atau pasien/kelompok masyarakat oleh Bidan dalam upaya peningkatan, pencegahan, pengobatan dan pemulihan kesehatan.

B. Legislasi, regristrasi, dan lisensi

1. Legislasi dalam Pelayanan Kebidanan

Legislasi adalah proses pembuatan undang-undang atau penyempurnaan perangkat hukum yang sudah ada melalui serangkaian kegiatan sertifikasi (pengaturan kompetensi), registrasi (pengaturan kewenangan), dan lisensi (pengaturan penyelenggaraan kewenangan).

Uji kompetensi yang dilakukan merupakan syarat wajib sebelum terjun ke dunia kerja. Uji kompetensi itu sekaligus merupakan alat ukur apakah tenaga kesehatan tersebut layak bekerja sesuai dengan keahliannya. Mengingat maraknya sekolah-sekolah ilmu kesehatan yang terus tumbuh setiap tahunnya.

Jika tidak lulus dalam uji kompetensi, jelas bidan tersebut tidak bisa menjalankan profesinya. Karena syarat untuk berprofesi adalah memiliki surat izin yang dikeluarkan setelah lulus uji kompetensi.

Tujuan legislasi adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap pelayanan yang telah diberikan. Bentuk perlindungan tersebut adalah meliputi :(Farelya & Nurrobikha, 2015)

a. Mempertahankan kualitas pelayanan
b. Memberi kewenangan
c. Menjamin perlindungan hukum
d. Meningkatkan profisionalisme

Latar Belakang Sistem Legislasi Tenaga Bidan Indonesia

a. UUD 1945
b. UU No.23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan.
c. Penyiapan Sumber Daya Manusia.
d. Visi Misi Indonesia Sehat 2015
e. Visi Pembangunan kesehatan Indonesia Sehat 2010 adalah derajat kesehatan yang optimal dengan strategi: Paradigma sehat, Profesionalisme, JPKM, dan Desentralisasi.

Aspek legislasi bidan Indonesia adalah melalui tahapan sebagai berikut:

a. Sertifikasi

Sertifikasi adalah dokumen penguasaan kompetensi tertentu melalui kegiatan pendidikan formal maupun non formal (Pendidikan berkelanjutan). Lembaga pendidikan

non formal misalnya organisasi profesi, rumah sakit, LSM bidang kesehatan yang akreditasinya ditentukan oleh profesi. Sedangkan sertifikasi dan lembaga non formal adalah berupa sertifikat yang terakreditasi sesuai standar nasional.

b. Registrasi

Registrasi adalah sebuah proses dimana seorang tenaga profesi harus mendaftarkan dirinya pada suatu badan tertentu secara periodic guna mendapatkan kewenangan dan hak untuk melakukan tindakan profesionalnya setelah memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh badan tesebut.

Registrasi bidan adalah proses pendaftaran, pendokumentasian dan pengakuan terhadap bidan, setelah dinyatakan memenuhi minimal kopetensi inti atau standar penampilan minimal yang ditetapkan, sehingga secara fisik dan mental mampu melaksanakan praktik profesinya. (Registrasi menurut keputusan menteri kesehatan republik indonesia nomor 900/MENKES/SK/VII/2002)

Dengan teregistrasinya seorang tenaga profesi, maka akan mendapatkan haknya untuk ijin praktik (lisensi) setelah memenuhi beberapa persyaratan administrasi untuk lisensi. Tujuan dilakukannya registrasi antara lain:

a. Meningkatkan keemampuan tenaga profesi dalam mengadopsi kemajuan ilmu pengetahuan dan tehnologi yang berkembang pesat.
b. Meningkatkan mekanisme yang obyektif dan komprehensif dalam penyelesaian kasus mal praktik.
c. Mendata jumlah dan kategori melakukan praktik

4. Lisensi

Lisensi adalah proses administrasi yang dilakukan oleh pemerintah atau yang berwenang berupa surat ijin praktik yang diberikan kepada tenaga profesi yang teregistrasi untuk pelayanan mandiri. Lisensi adalah pemberian ijin praktek sebelum diperkenankan melakukan pekerjaan yang telah ditetapkan IBI.Tujuan umum lisensi adalah untuk melindungi masyarakat dari pelayan profesi. Tujuan khusus dari lisensi adalah memberikan kejelasan batas wewenang dan menetapkan sarana dan prasarana. Aplikasi Lisensi dalam praktik kebidanan adalah dalam bentuk SIPB (Surat Ijan Praktik Biadan). SIPB adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Depkes RI kepada tenaga bidan yang menjalankan praktik setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Bidan yang menjalankan praktik harus memiliki SIPB, yang diperoleh dengan cara mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas

Kesehatan Kabupaten atua Kota setempat dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut : fotokopi SIB yang masih berlaku, fotokopi ijasah bidan, surat persetujuan atasan, surat keterangan sehat dari dokter, rekomendasi dari organisasi profesi, pas foto.

C. Otonomi dalam pelayanan Kebidanan

1. Pengertian Otonomi

Secara etimologi, otonomi berasal dari bahasa Yunani *autos* yang artinya sendiri, dan *nomos* yang artinya hukuman atau aturan. Jadi pengertian otonomi adalah pengundangan sendiri (Danuredjo, 1979).

2. Otonomi Bidan dalam Pelayanan Kebidanan

Dengan adanya legitimasi kewenangan bidan yang lebih luas, bidan memiliki hak otonomi dan mandini untuk bertindak secara profesional yang dilandasi kemampuan berfikir logis dan sistematis serta bertindak sesuai standar profesi dan etika profesi. Akuntabilitas bidan dalam praktik kebidanan merupakan suatu hal yang pennting dan dituntut dari suatu profesi. Utamanya dalam profesi yang berhubungan dangan keselamtan jiwa manusia, adalah pertanggung jawaban dan tanggung gugat (accountability) atas semua tindakan yang dilakukannya,sehingga semua tindakan yang dilakukan oleh bidan harus berbasis kompetensi dan didasari suatu efidence based. Accountability diperkuat dengan satu landasan hukum yang mengatur batas-batas wewang profesi yang bersangkutan.

Praktik kebidanan merupakan inti dari berbagai kegiatan bidan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan yang harus terus menerus ditingkatkan mutunya melalui :

1) Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan. Dengan mengikuti pendidikan kebidanan maka seorang bidan terus dilatih dan dituntut untuk mampu serta menguasai kompetensi yang dibutuhkan dalam bidang pekerjaanya. Dari situlah maka ilmu yang diperoleh akan diaplikasikan secara terus menerus.
2) Penelitian dalam bidang kebidanan
3) Pengembangan ilmu dan teknologi dalam kebidanan
4) Akreditasi adalah bentuk lain dari sertifikasi yang nilainya dipandang lebih tinggi. Lazimnya akreditasi tersebut dilakukan secara bertingkat, yakni yang sesuai dengan kemampuan institusi kesehatan dan atau tenaga pelaksana yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Akreditasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan berdasarkan kriteria yang terbuka.

3. Sertifikasi tindak lanjut dari perizinan,yakni memberikan sertifikat (pengakuan) kepada institusi kesehatan dan atau tenaga pelaksanan yang benar-benar memenuhi persyaratan. Selain itu, sertifikasi juga berdefinisi dokumen atau penguasaan kompetensi tertentu melalui kegiatan pendidikan formal maupun nonformal. Terdapat dua karakteristik dilaksanakannya sertifikasi, yakni:

Tujuan umum, yakni melindungi masyarakat pengguna jasa profesi, meningkatkan mutu pelayanan, dan pemerataan dan perluasan jangkauan pelayanan.

Tujuan khusus, yang meliputi menyatakan kemampuan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku tenaga profesi, menetapkan kualifikasi dan lingkup kompetensi, menyatakan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku pendidikan

tambahan, menetapkan kualifikasi, tingkat dan lingkup pendidikan tambahan tenaga profesi, dan memenuhi syarat untuk medapat nomor registrasi.

4. Registrasi adalah proses seorang profesi untuk mendaftarkan dirinya kepada badan tertentu untuk mendapatkan kewenangan dan hak atas tindakan yang dilakukan secara professional setelah memenuhi syarat – syarat yang telah ditetapkan oleh badan tersebut. Pengertian registrasi menurut keputusan menteri kesehatan republik indonesia nomor 900/MENKES/SK/VII/2002 yaitu proses pendaftaran, pendokumentasian dan pengakuan terhadap seorang bidan setelah memenuhi standar penampilan minimal yang ditetapkan sehingga mampu dalam melaksanakan profesinya.
   a. Uji kompetensi merupakan bentuk penilaian kemampuan keilmuan dan keterampilan untuk memperoleh SIPB. Dengan diselenggarakan uji kompetensi diharapkan bahwa bidan yang menyelenggarakan praktik bidan adalah bidan yang benar-benar kompeten. Upaya ini dilakkan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan, mengurangi *medical error* atau malpraktik dalam tujuan untuk menurunkan angka kematian ibu dan anak.
   b. Lisensi, lisensi praktik kebidanan merupakan proses administrasi yang dilakukan pemerintah dalam mengeluarkan surat izin praktik yang diberikan kepada suatu tenaga profesi untuk pelayanan yang mandiri. Menurut IBI : Lisensi adalah pemberian ijin praktek sebelum diperkenankan melakukan pekerjaan yang telah ditetapkan.

      Beberapa dasar dalam otonomi dan aspek legal yang mendasari dan terkait dengan pelayanan kebidanan antara lain sebagai berikut:

      1) Kepmenkes Republik Indonesia 900/menkes/SK/VII/2002 tentang registrasi dan praktik kebidanan
      2) Standar Pelayanan Kebidanan, 2001.
      3) Kepmenkes Republik Indonesia Nomor369/Menkes/SK/III/2007 Tentang Standar Profesi Bidan .
      4) UU Kesehatan No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan.
      5) PP No 32/ Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan.
      6) Kepmenkes Republik Indonesia 1277/ Menkes/ SK/ XI/ 2001 Tentang organisasi dan tata kerja Depkes.
      7) UU No. 22/ 1999 Tentang Otonomi daerah.
      8) UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
      9) UU tentang aborsi, adopsi, bayi tabung, dan transplantasi.
      10) KUHAP, dan KUHP, 1981.

11) Peraturan Menteri Kesehatan Kesehatan Republik Indonesia Nomor:585/Menkes/Per/IX/1989 Tentang Persetujuan Tindakan Medik.
12) UU yang terkait dengan Hak Reproduksi dan Keluarga Berencana;
13) UU No. 10/1992 Tentang Pengembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
14) UU No. 23/2003 Tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan Di Dalam Rumah Tangga.

GLOSARIUM

Promotif	:	Peningkatan
Preventif	:	Pencegahan
Rehabilitatif	:	Pemulihan
Survive	:	Bertahan hidup
Desentralisasi	:	Penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurusi urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia.

RANGKUMAN

Aspek Legal dalam Pelayanan Kebidanan adalah penggunaan norma hukum yang telah disahkan oleh badan yang ditugasi untuk menjadi sumber hukum yang paling utama dan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan membantu memenuhi kebutuhan seseorang atau pasien/kelompok masyarakat oleh Bidan dalam upaya peningkatan, pencegahan, pengobatan dan pemulihan kesehatan.

Legislasi adalah proses pembuatan undang-undang atau penyempurnaan perangkat hukum yang sudah ada melalui serangkaian kegiatan sertifikasi (pengaturan kompetensi), registrasi (pengaturan kewenangan), dan lisensi (pengaturan penyelenggaraan kewenangan).

Registrasi adalah sebuah proses dimana seorang tenaga profesi harus mendaftarkan dirinya pada suatu badan tertentu secara periodic guna mendapatkan kewenangan dan hak untuk melakukan tindakan profesionalnya setelah memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh badan tesebut.

Registrasi bidan adalah proses pendaftaran, pendokumentasian dan pengakuan terhadap bidan, setelah dinyatakan memenuhi minimal kopetensi inti atau standar penampilan minimal yang ditetapkan, sehingga secara fisik dan mental mampu melaksanakan praktik profesinya. (Registrasi menurut keputusan menteri kesehatan republik indonesia nomor 900/MENKES/SK/VII/2002)

Lisensi adalah proses administrasi yang dilakukan oleh pemerintah atau yang berwenang berupa surat ijin praktik yang diberikan kepada tenaga profesi yang teregistrasi untuk pelayanan mandiri. Lisensi adalah pemberian ijin praktek sebelum diperkenankan melakukan pekerjaan yang telah ditetapkan IBI.Tujuan umum lisensi adalah untuk melindungi masyarakat dari pelayan profesi. Tujuan khusus dari lisensi adalah memberikan kejelasan batas wewenang dan menetapkan sarana dan prasarana.

Otonomi berasal dari bahasa Yunani *autos* yang artinya sendiri, dan *nomos* yang artinya hukuman ata aturan. Jadi pengertian otonomi adalah pengundangan sendiri (Danuredjo, 1979). Otonomi pelayanan kesehatan meliputi pembangunan kesehatan, meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat dalam upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas

.

TES FORMATIF

1. Secara etimologi, otonomi berasal bahasa..*autos* yang artinya sendiri, dan *nomos* yang artinya hukuman atau aturan
   a. Yunani
   b. Inggris
   c. Belanda
   d. Sangsekerta
   e. Indonesia
2. Proses seorang profesi untuk mendaftarkan dirinya kepada badan tertentu untuk mendapatkan kewenangan dan hak atas tindakan yang dilakukan secara professional setelah memenuhi syarat – syarat yang telah ditetapkan oleh badan tersebut merupakan
   pengertian dari ...
   a. Registrasi
   b. Lisensi
   c. Legislasi
   d. Sertifikat
   e. Sertifikasi
3. Memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap pelayanan yang telah diberikan,
   merupakan tujuan dari ...
   a. Legislasi
   b. Lisensi
   c. Sertifikasi
   d. Sertifikat
   e. STR
4. Kegiatan membantu memenuhi kebutuhan seseorang atau pasien, oleh bidan, dalam upaya kesehatan (meliputi peningkatan, pencegahan, pengobatan dan pemulihan) yang
   sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya merupakan pengertian dari ...
   a. Pelayanan kebidanan
   b. Legal
   c. Aspek legal
   d. Perawatan klien
   e. Otonomi bidan
5. Yang tidak termasuk wewenang bidan dalam memberikan tindakan adalah ...
   a. Episiotomi d. Memasang Infus

b. Aborsi
c. Memberikan Imunisasi
e. Memberikan surat kelahiran

DAFTAR PUSTAKA

Batin, Putra. 2016. AspekPelayanandalamPelayananKebidanan. Diaksesmelaluihttp://amalniam.blogspot.co.id/2016/03/bab-i-pendahuluan-a.htmlpadatanggal 29Januari 2017.

Francesco. 2015. "Aspek Legal dalam Pelayanan Kebidanan" (Online), (http://francescomiswary.blogspot.co.id/2015/07/makalah-aspek-legal-dalam-pelayanan.html?m=1, diunduh tanggal 30 Januari 2017)

Susari, Afdelina. 2014. *Aspek Legal dalam Pelayanan Kebidanan*. .Diaksesmelaluihttps://afdelinasusari.wordpress.com/2015/02/15/aspek-legal-dalam-pelayanan-kebidanan/padatanggal 29Januari 2017.

http://calondosenbidan.blogspot.co.id/2014/11/hubungan-standar-praktek-bidan-spk.html

Wahyuningsih, Heni Puji. 2010. Etika Profesi Kebidanan. Yogyakarta : Fitramaya

BAB 4

ISU ETIK DALAM PELAYANAN KEBIDANAN

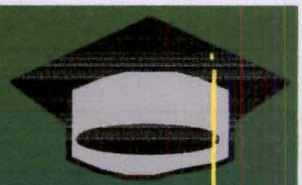

@50 MENIT

TUJUAN

TUJUAN UMUM :

Mampu menganalisis isu etik dalam pelayanan kebidanan

TUJUAN KHUSUS :

1. Menyebutkan definisi isu etik
2. Perbedaan isu etik yang terjadi antara bidan dengan klien, keluarga, masyarakat, teman sejawat, tim kesehatan lainnya dan organisasi profesi yang sering terjadi dalam pelayanan kebidanan.
3. Isu moral
4. Dilemma dan konflik moral

URAIAN MATERI

A. PENGERTIAN DAN BENTUK ISU ETIK.

Etika diartikan "sebagai ilmu yang mempelajari kebaikan dan keburukan dalam hidup manusia khususnya perbuatan manusia yang didorong oleh kehandak dengan didasaripikiran yang jernih dengan pertimbangan perasaan".

B. ISU ETIK YANG TERJADI ANTARA BIDAN DENGAN KLIEN, KELURGA, DAN MASYARAKAT TEMAN SEJAWAT,TEMAN KESEHATAN LAINYA, ORGANISASI PROFESI.

1. *Issue etik yang terjadi antara bidan dengan klien, keluarga, masyarakat*
   Issue etik yang terjadi antara bidan dengan klien, keluarga dan masyarakat mempunyai hubungan erat dengan nilai manusia dalam menghargai suatu tindakan. Seorang bidan dikatakan profesional bila ia mempunyai kekhususan sesuai dengan peran dan fungsinya yang bertanggung jawab menolong

persalinan. Dengan demikian penyimpangan etik mungkin saja akan terjadi dalam praktek kebidanan misalnya dalam praktek mandiri, bidan yang bekerja di RS, RB atau institusi kesehatan lainnya. Dalam hal ini bidan yang praktek mandiri menjadi pekerja yang bebas mengontrol dirinya sendiri. Situasi ini akan besar sekali pengaruhnya terhadap kemungkinan terjadinya pe nyimpangan etik.

Kasus

Di sebuah desa, ada seorang bidan yang sudah membuka praktek kurang lebih selama satu tahun. Pada suatu hari datang seorang klien bernama Ny 'A' usia kehamilan 38 minggu dengan keluhan perutnya terasa kenceng kenceng dan terasa sakit sejak 5 jam yang lalu. Setelah dilakukan VT, didapatkan hasil pembukaan 3 dan ternyata janin dalam keadaan letak sungsang. Oleh karena itu bidan menyarankan agar di Rujuk ke Rumah Sakit untuk melahirkan secara operasi SC. Namun keluarga klien terutama suami menolak untuk di Rujuk dengan alasan tidak punya biaya untuk membayar operasi. Tapi bidan tersebut berusaha untuk memberi penjelasan bahwa tujuan di Rujuk demi keselamatan janin dan juga ibunya namun jika tetap tidak mau dirujuk akan sangat

membahayakan janin maupun ibunya. Tapi keluarga bersikeras agar bidan mau menolong persalinan tersebut.Sebenarnya, dalam hal ini bidan tidak yakin bisa berhasil menolong persalinan dengan keadaan letak sungsang seperti ini karena pengalaman bidan dalam hal ini masih belum begitu mendalam. Selain itu juga dengan di Rujuk agar persalinan berjalan dengan lancar dan bukan kewenangan bidan untuk menolong persalinan dalam keadaan letak sungsang seperti ini. Karena keluarga tetap memaksa, akhirnya bidan pun menuruti kemauan klien serta keluarga untuk menolong persalinan tersebut. Persalinan berjalan sangat lama karena kepala janin tidak bisa keluar. Setelah bayi lahir ternyata bayi sudah meninggal. Dalam hal ini keluarga menyalahkan bidan bahwa bidan tidak bisa bekerja secara profesional dan dalam masyarakatpun juga tersebar bahwa bidan tersebut dalam melakukan tindakan sangat lambat dan tidak sesuai prosedur.

KONFLIK :

Keluarga terutama suami menolak untuk di rujuk ke Rumah sakit dan melahirkan secara operasi SC dengan alasan tidak punya biaya untuk membayar operasi.

ISSU :

Di mata masyarakat, bidan tersebut dalam pelayanan atau melakukan tindakan tidak sesuai prosedur dan tidak profesioanl. Selain itu juga

masyarakat menilai bahwa bidan tersebut dalam menangani pasien dengan kelas ekonomi rendah sangat lambat atau membeda-bedakan antara pasien yang ekonomi atas dengan ekonomi rendah.

DILEMA :
Bidan merasa kesulitan untuk memutuskan tindakan yang tepat untuk menolong persalinan Resiko Tinggi. Dalam hal ini letak sungsang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh bidan sendiri dengan keterbatasan alat dan kemampuan medis. Seharusnya ditolong oleh Dokter Obgyn, tetapi dalam hal ini diputuskan untuk menolong persalianan itu sendiri dengan alasan desakan dari kelurga klien sehingga dalam hatinya merasa kesulitan untuk memutuskan sesuai prosedur ataukah kenyataan di lapangan.

2. *Issue Etik yang terjadi antara Bidan dengan Teman Sejawat* adalah topic yang cukup penting untuk dibicarakan sehingga mayoritas individu akan mengeluarkan

opini terhadap masalah tersebut sesuai dengan asas ataupun nilai yang berkenaan dengan akhlak, nilai benar salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.

Contoh
Di suatu desa yang tidak jauh dari kota dimana di desa tersebut ada dua orang bidan yaitu bidan "A" dan bidan "B" yang sama – sama memiliki BPS dan ada persaingan di antara dua bidan tersebut.Pada suatu hari datang seorang pasien yang akan melahirkan di BPS bidan "B" yang lokasinya tidak jauh dengan BPS bidan "A". Setelah dilakukan pemeriksaan ternyata pembukaan masih belum lengkap dan bidan "B" menemukan letak sungsang dan bidan tersebut tetap akan menolong persalinan tersebut meskipun mengetahui bahwa hal tersebut melanggar wewenang sebagai seorang bidan demi mendapatkan banyak pasien untuk bersaing dengan bidan "A".Sedangkan bidan "A" mengetahui hal tersebut. Jika bidan "B" tetap akan menolong persalinan tersebut,bidan "A" akan melaporkan bidan "B" untuk menjatuhkan bidan "B" karena di anggap melanggar wewenang profesi bidan.

ISSU MORAL: seorang bidan melakukan pertolongan persalinan normal.

KONFLIK MORAL: menolong persalinan sungsang untuk nendapatkan pasien demi persaingan atau dilaporkan oleh bidan "A".

DILEMA MORAL:

1. Bidan "B" tidak melakukan pertolongan persalinan sungsang tersebut namun
   bidan kehilangan satu pasien.
2. Bidan "B" menolong persalinan tersebut tapi akan dijatuhkan oleh bidan "A" dengan di laporkan ke lembaga yang berwewenang

3. *Issu Etik Bidan dengan Team Kesehatan Lainnya* yaitu perbedaan sikap etika yang terjadi pada bidan dengan tenaga medis lainnya. Sehingga menimbulkan ketidak sepahaman atau kerenggangan social.

   Kasus
   Disuatu desa yang ada sebuah BPS, suatu hari ada seorang Ibu berusia 35 Tahun keadaannya sudah lemah. bidan menanyakan kepada keluarga pasien apa yang

   terjadi pada pasien. Dan suami pasien menjawab ketika dirumah Px jatuh & terjad iperdarahan hebat. Setelahitu bidan memberikan pertolongan , memberikan infuse dst.... Bidan menjelaskan pada keluarga, agar istrinya di bawa ke rumah sakit untuk dilakukan curretase.Kemudian keluarga pxmenolak saran bidan tsb, dan meminta

   bidan yang melakukan currentase. selang waktu 2 hari pxmengalami perdarahan lagi kemudian keluarga merujuk ke RS.Dokter menanyakan kapeda suami px, apa yang sebenarnya terjadi dan suami px menjelaskan bahwa 3 hari yang lalu istrinya mengalami keguguran & di currentase bidan didesany. dokter mendatangi bidan terebut. Maka Terjadilah konflik antara bidan & dokter.
   ISSUE ETIK :
   Mall Praktek Bidan melakukan tindakan diluar wewenangnya.
   KONFLIK :
   bidan melakukan currentase diluar wewenangnya sehingga terjadilah konflik antara bidan & dokter.
   DILEMA :
   jika tidak segera dilakukan tindakan takutnya merenggut nyawa px karena BPS jauh dari RS. Dan jika dilakukan tindakan bidan merasa melanggar kode etik kebidanan & merasa melakukan tindakan diluar wewenangnya.

4. *Issue etik yang terjadi antara bidan dan organisasi profesi*
   Issue etik yang terjadi antara bidan dan organisasi profesi adalah suatu topic masalah yang menjadi bahan pembicaraan antara bidan dengan organisasi profesi karena terjadinyasuatu hal-hal yang menyimpang dari aturan-aturan yang telah ditetapkan.

Kasus

Seorang ibu yang ingin bersalin di BPS pada bidan A sejak awal kehamilan ibutersebut memang sudah sering memeriksakan kehamilannya. Menurut hasil pemeriksaanbidan Ibu tersebut mempunyai riwayat hipertensi. Maka kemungkinan lahir pervaginanyasangat beresiko Saat persalinan tiba. Tekanan darah ibu menjadi tinggi. Jik atidak dirujuk maka beresiko terhadap janin dan kondisi si Ibu itu sendiri. Resiko pada janin bisa terjadigawat janin dan perdarahan pada ibu. Bidan A sudah mengerti resiko yang akan terjadi. Tapiia ebih memntingkan egonya sendiri karena takut kehilangan komisinya dari pada dirujuk kermah sakit. Setelah janin lahir Ibu

mengalami perdarahan hebat, sehingga kejang-kejang danmeninggal. Saaat berita itu terdengar organisasi profesi (IBI), maka IBI memberikan sanksiyang setimpal bahwa dari kecerobohannya sudah merugikan orang lain. Sebagai gantinya,ijin praktek (BPS) bidan A dicabut dan dikenakan denda sesuai dengan pelanggarantersebut.

Issue etik:

1) Terjadi malpraktek
2) Pelangaran wewenang Bidan

Dilema etik

Warga yang mengetahui hal tersebut segera melaporkan kepada organisasi profesi dan diberikan penangan

C. PENGERTIAN ISU MORAL

Isu adalah masalah pokok yang berkembang di masyarakat atau suatu lingkungan yang belu m tentu benar, serta membutuhkan pembuktian.Isu adalah topik yang menarik untuk didi skusikan dan sesuatu yang memungkinkan orang untuk mengemukakan pendapat yang bervariasi.Isu muncul dikarenakan adanya perbedaan nilai.Menurut *Oxford Dicti onary of English (2002), " issue is an important topic for discussion"*.Isu adalah topic yang penting untuk didiskusikan atau dibicarakan. Ukuran yang penting adalah bahwa masalh tersebut merupakan topic yang cukup penting sehingga mayoritas individu akan m engeluarkan opini terhadap masalah tersebut.

Kata "moral" berasal dari bahasa latin yaitu "mos" (jamak: *mores*) yang berarti kebiasaan, adat. "moral" mempunyai etimologi yang sama dengan "etik", karena keduanya mengan dung arti adat kebiasaan, meskipun bahasa asalnya berbeda,"etik" berasal dari bahas a Yunani, sedangkan "moral" berasal dari bagasa Latin. Moral membahas mengena i apa yang dinilai "seharusnya" di masyarakat. Istilah moral

dipakai untuk menunjukan at uran dan norma yang lebih konkret bagi penilaian baik buruknya
perilaku manusia. Moral adalah nilai-nilai dan norma yang menjadi pegangan sesorang

atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya.

Isu moral merupakan topik yang penting berhubungan dengan benar dan salah dalam kehidupan sehari-hari sebagai contoh nilai-nilai yang berhubungan dengan kehidupan orang sehari hari menyangkut kasus abortus, euthanasia, keputusan untuk terminasi kehamilan.Isu moral juga berhubungan dengan kejadian yang luar biasa dalam kehidupan sehari hari, seperti menyangkut konflik, malpraktik, perang, dsb. Isu moral mencakup hal-hal penting mengenai "baik" dan "buruk" dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga bias berupa kejadian/peristiwa luar biasa seperti terjadinya peran atau konflik bersenjata. Opini tersebut dapat beragam berdasarkan pada nilai dan kepercayaan yang mereka miliki; dan keberagaman in ilah yang menimbulkan dilema. Contoh isu moral dalam bidang kesehatan diantaranya masalah aborsi, bayi tabung, sewa rahim, baik bank sperma, cloning dan yang terbaru saat ini adalah masalah ATM kondom yang menjadi polemic berkepanjang pada masyarakat.

D. DILEMA DAN KONFLIK MORAL

Aborsi: Menggugurkan kandungan atau dalam dunia kedokteran dikenal dengan istilah "abortus". Berarti pengeluaran hasil konsepsi (pertemuan sel telur dan sel sperma) sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Ini adalah suatu proses pengakhiran hidup dari janin sebelum diberi kesempatan untuk bertumbuh.

Dalam dunia kedokteran dikenal 3 macam aborsi, yaitu :

1. Aborsi Spontan/Alamiah : berlangsung tanpa tindakan. Kebanyakan disebabkan karena kurang baiknya kualitas sel telur dan sel sperma.
2. Aborsi Buatan/Sengaja : pengakhiran kehamilan sebelum usia kandungan 28 minggu sebagai suatu akibat tindakan yang disengaja dan disadari oleh calon ibu maupun pelaksana aborsi.
3. Aborsi Terapeutik/Medis : pengguguran kandungan buatan yang dilakukan atas indikasi medik. Sebagai contoh, calon ibu yang sedang hamil tetapi mempunyai penyakit darah tinggi menahun atau penyakit jantung yang parah yang dapat membahayakan baik calon ibu maupun janin yang dikandungnya. Tetapi ini

   semua atas pertimbangan medis yang matang dan tidak tergesa-gesa.

Alasan aborsi: Aborsi dilakukan oleh seorang wanita hamil baik yang telah menikah maupun yang belum menikah dengan berbagai alasan. Akan tetapi alasan

yang paling utama adalah alasan-alasan yang non-medis (termasuk jenis aborsi buatan / sengaja) Di Amerika, alasan-alasan dilakukannya aborsi adalah:

a) Tidak ingin memiliki anak karena khawatir mengganggu karir, sekolah atau t anggung jawab lain (75%)
b) T idak memiliki cukup uang untuk merawat anak (66%)
c) Ti dak ingin memiliki anak tanpa ayah (50%)

Alasan lain yang sering dilontarkan adalah masih terlalu muda (terutama mereka yang hamil di lu ar nikah), aib keluarga, atau sudah memiliki banyak anak. Ada orang yang menggugurkan kandungan karena tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Mereka tidak tahu akan keajai ban-keajaiban yang dirasakan seorang calon ibu, saat merasakan gerakan dan geliatan ana k dalam kandungannya.meyakinkan diri bahwa membunuh janin yang di dalam kandungan adalah boleh dan benar. Semua alasan ini tidak mendasar, sebaliknya hanya menunjukkan ketidakpedulian seorang wanita yang hanya memikirkan kepentingannya sendiri. Data ini juga didukung oleh studi dari Aida Torres dan Jacqueline Sarroch Forrest (1998) yang menyata kan bahwa hanya 1% kasus aborsi karena perkosaan atau incest (hubungan intim satu d arah), 3% karena membahayakan nyawa calon ibu, dan 3% karena janin akan bertumbuh d engan cacat tubuh yang serius. Sedangkan 93% kasus aborsi adalah karena alasan-alasanya yang sifatnya untuk kepentingan diri sendiri – termasuk takut tidak mampu membiayai, taku t dikucilkan, malu atau gengsiHukum dan aborsi: Menurut hukum-hukum yang berlaku di Indonesia, aborsi atau pengguguran janin termasuk kejahatan, yang dikenal dengan istilah "Abortus Provocatus Criminalis"Yang menerima hukuman adalah:

a. Ibu yang melakukan aborsi
b. Dokter atau bidan atau dukun yang membantu melakukan aborsi
c. Orang-orang yang mendukung terlaksananya aborsi

a) Beberapa pasal yang terkait adalah:
   1) Pasal 299
   2) Pasal 341
   3) Pasal 342
   4) Pasal 343
   5) Pasal 346
   6) Pasal 347
   7) Pasal 348
   8) Pasal 349
b) UU Kesehatan No.23 Tahun 1992

1) Pasal 15
2) Pasal 80

GLOSARIUM

Opini	:	Pendapat
Aborsi	:	Tindakan untuk mengakhiri kehamilan dengan pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup diluar kandungan.
Abortus Provocatus Criminalis	:	Abors adalah Kejahatan
Cloning	:	Biologi adalah proses menghasilkan individu-individu dari jenis yang sama (populasi) yang identik secara genetik.
SC	:	Seksio cesarea
BPS	:	Bidan Praktek Mandiri
VT	:	Vagina Toucher
RB	:	Rumah Bersalin
Malpraktik	:	Kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh tenag kesehatan dalam melaksanakan profesinya yang tidak sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional, akibat kesalahan atau kelalaian tersebut pasien menderita luka berat, cacat bahkan meninggal dunia

RANGKUMAN

Etik merupakan bagian dari filosofi yang berhubungan erat dengan nilai manusia dalam menghargai suatu tindakan, apakah benar atau salah dan apakah penyelesaiannya baik atu buruk(Jonas,1994). Moral merupakan pengetahuan atau keyakinan tentang adanya hal yang baik dan buruk serta mempengaruhi sikap seseorang. Kesadaran tentang adanya baik dan buruk berkembang pada diri seseorang seiring dengan pengaruh lingkungan, pendidikan, sosial budaya, agama dsb. Moral juga merupakan keyakinan individu bahwa sesuatu yang mutlak baik atau buruk walaupun situasi berbeda.

Kesadaran Moral erat kaitannya dengan nilai-nilai, keyakinan seseorang dan pada prinsipnya semua manusia dewasa tahu akan hal yang baik dan buruk, inilah ynag disebut suara hati. Perkembanan ilmu pengetahuan dan tehnologi berdampak pada perubahan pola pikit\r manusia Masyarakat semakin kritis sehingga terjadi penguatan tuntutan terhadap mutu pelayanan kebidanan. Mutu pelayanan kebidanan yang baik butuh landasan komitmen yang kuat dengan basik etik dan moral yang baik.

Isu adalah masalah pokok yang berkembang di masyarakat atau suatu lingkungan yang belum tentu benar, serta membutuhkan pembuktian. Etik merupakan bagian dari filosofi yang berhubungan erat dengan nilai manusia dalm menghargai suatu tindakan, apakah benar atau salah dan apakah pernyataan itu baik atau buruk. Issue etik dalam pelayanan kebidanan merupakan topik yang penting yang berkembang di masyarakat tentang nilai manusia dalam menghargai suatu tindakan yang berhubungan dengan segala aspek kebidanan yang menyangkut baik dan buruknya.

Isu etik yang terjadi antara bidan dengan klien, keluarga, masyarakat mempunyai hubungan erat dengan nilai manusia dalam menghargai suatu tindakan.

Isu etik yang terjadi antara bidan dengan teman sejawat adalah topic yang cukup penting untuk dibicarakan sehingga mayoritas individu akan mengeluarkan opini terhadap masalah tersebut sesuai dengan asas ataupun nilai yang berkenaan dengan akhlak, nilai benar salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.

Issu Etik Bidan dengan Team Kesehatan Lainnya yaitu perbedaan sikap etika yang terjadi pada bidan dengan tenaga medis lainnya. Sehingga menimbulkan ketidak sepahaman atau kerenggangan social.

TES FORMATIF

1. Moral yang sesuai dengan aturan yang mengatur hukum sosial atau adat atau perilaku menurut pendapat .....
   A. *Chaplin (2006)*
   B. *Hurlock (1990)*
   C. *Wantah (2005)*
   D. *W. J. S. Poerdarminta*
   E. *Baron dkk*
2. Moral adalah sopan santun, kebiasaan, adat istiadat dan aturan perilaku yang telah menjadi kebiasaan bagi anggota suatu budaya menurut pendapat .....
   A. *Chaplin (2006)*
   B. *Hurlock (1990)*
   C. *Wantah (2005)*
   D. *W. J. S. Poerdarminta*
   E. *Baron dkk*
3. Moral adalah sesuatu yang harus dilakukan atau tidak ada hubungannya dengankemampuan untuk menentukan siapa yang benar dan perilaku yang baik dan buruk menurut pendapat .....
   A. *Chaplin (2006)*
   B. *Hurlock (1990)*
   C. *Wantah (2005)*
   D. *W. J. S. Poerdarminta*
   E. *Baron dkk*
4. Etika khusus yang menekankan tanggungjawab sosial dan hubungan antarsesama manusia dalam aktivitasnya adalah ...
   A. Etika social
   B. Etika umum
   C. Etika normatif
   D. Etika individu
   E. Etika terapan
5. Etika yang membahas dan mengkaji ukuran baik buruk tindakan manusia adalah ...
   A. Etika social
   B. Etika umum
   C. Etika normatif
   D. Etika individu
   E. Etika terapan

DAFTAR PUSTAKA

K. bertens. 1993. ETIKA. Jakarta : Gramedia Jakarta Utama
Kanisius. 1987. Etika Dasar. Yogyakarta : Kanisius
Soepardan, suryani. 2005. Etika Kebidanan dan Hukum Kesehatan. Jakarta: EGC
Wahyuningsih, Heni Puji. 2010. Etika Profesi Kebidanan. Yogyakarta : Fitramaya

BAB 5

MENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM MENGHADAPI DILEMA ETIK/MORAL

@50menit

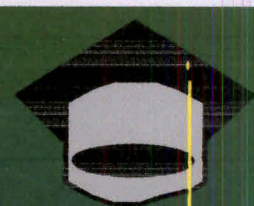

TUJUAN

TUJUAN UMUM :

Mampu menganalisis dalam menghadapi dilema etik / moral dalam pelayanan kebidanan

TUJUAN KHUSUS :

1. Memahami teori-teori yang mendasari pengambilan keputusan dalam menghadapi dilema etika dan moral.

URAIAN MATERI

A. TEORI-TEORI PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM MENGHADAPI DILEMA ETIK/MORAL PELAYANAN KEBIDANAN

1. Teori-Teori Pengambilan Keputusa
   a. Teori Utilitarian
      1) Mengutamakan adanya konsekuensi kepercayaan adanya kegunaan.
      2) Dipercaya bahwa semua manusia mempunyai perasaan menyenangkan dan sakit.
      3) Ketika keputusan dibuat seharusnya memaksimalkan kesenangan dan meminimalkan ketidaksenangan.
      4) Prinsip umum adalah didasari bahwa tindakan moral menghasilkan kebahagiaan yang besar→menghasilkan jumlah atau angka yang besar.

Ada dua bentuk teori utilitarisme sebagai berikut :

a. Utilitarisme berdasar tindakan

   Prinsip: setiap tindakan ditujukan untuk keuntungan yang akan menghasilkan hasil atau tingkatan yang lebih besar. *"The Greatest Happines of The Great Number" Bentham.*

Contoh : Pelaksanaan PIN.

b. Utilitarisme berdasar aturan

Aturan yang baik akan menghasilkan keuntungan yang maksimal.

Contoh :

Kasus aborsi teurapeutik yang diberlakukan kepada pasien dengan kondisi tertentu, karena di suatu agama dan hukum tidak dibenarkan tapi ketika kondisi ibu tersebut benar-benar akan mengancam jiwa ibu maka abortus terapeutik akan sangat dibutuhkan.

1) Tindakan individu didasarkan atas prinsip kegunaan dan aturan moral.
2) Tindakan dikatakan baik bila didasari aturan moral yang baik.

b. Teori Deontology

Deontologi berasal dari kata "deon" yang berarti kewajiban .

Menurut Immanuel Kant (1724-1804) :

1) Memformulasikan teori ini sebagai istilah lain dari hal-hal benar yang harusdilakukan tanpa mempertimbangkan konsekuensinya.
2) Merefleksikan bahwa bertindak secara moral memiliki kaitan dengan penghormatan terhadap tugas.
3). Sesuatu dikatakan baik dalam arti sesungguhnya adalah kehendak yang baik,

kesehatan, kekayaan, kepandaian adalah baik, jika digunakan dengan baik oleh kehendak manusia, tetapi jika digunakan dengan kehendak jahat, akan menjadi jelek sekali.

4) Kehendak menjadi baik jika bertindak karena kewajiban.
5) Bertindak sesuai kewajiban disebut legalitas

c. Teori Hedonisme

Hedone dalam bahasa Yunani berarti kesenangan.

Menurut Aristippos (433-355 SM) :

1) Sesuai kodratnya setiap manusia mencari kesenangan dan menghindari ketidaksenangan. Akan tetapi ada batas untuk mencari kesenangan.
2) Hal yang penting adalah menggunakan kesenangan dengan baik, dan tidak terbawa oleh kesenangan.

Menurut Epikuros (341-270 SM) :

1) Dalam menilai kesenangan (hedone) tidak hanya kesenangan inderawi, tetapikebebasan dari rasa nyeri, kebebasan dari keresahan jiwa juga.

2) Apa tujuan akhir dari kehidupan manusia adalah kesenangan.

Menurut John Locke (1632-1704) :

Kita sebut baik bila meningkatkan kesenangan dan sebaliknya dinamaka jahat kalau mengurangi kesenangan atau menimbulkan ketidaksenangan.

d. Teori Eudomonisme

Menurut Aristoteles (384-322 SM) dalam Buku Ethika Nikomakheia :

1) Dalam setiap kegiatannya manusia mengejar suatu tujuan, ingin mencapai sesuatu yang baik bagi kita.
2) Seringkali kita mencapai suatu tujuan untuk mencapai tujuan yang lain lagi.
3) Semua orang akan menyetujui bahwa tujuan akhir hidup manusia adalah kebahagiaan (eudaimonia).
4) Seseorang mampu mencapai tujuannya jika menjalankan fungsinya denganbaik, keunggulan manusia adalah akal dan budi.
5) Manusia mencapai kebahagiaan dengan menjalankan kegiatan yang rasional. Ada dua macam keutamaan, yaitu keutamaan intelektual dan moral.

Contoh :

Ketika seorang bidan di desa menghadapi kasus kegawatdaruratan dalam situasi bingung, takut dan cemas tapi tetap harus mampu melaksanakan penatalaksanaan untuk mencegah kondisi menjadi lebih buruk.

Ciri keputusan yang etis :

a. Mempunyai pertimbangan tentang apa yangbenar dan apa yang salah
b. Sering menyangkut pilihan yang sukar
c. Tidak mungkin dielakkan
d. Dipengaruhi oleh norma-norma, situasi, iman tabiat dan lingkungan social

GLOSARIUM

Utilitarianisme	:	suatu teori dari segi etika normatif yang menyatakan bahwa suatu tindakan yang patut adalah yang memaksimalkan penggunaan (utility), biasanya didefinisikan sebagai memaksimalkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan.
PIN	:	Pekan Imunisasi Nasional
Deontology	:	Kepatuhan pada peraturan
Hedonisme	:	Pandangan hidup yang menganggap bahwa orang akan menjadi bahagia dengan mencari kebahagiaan sebanyak mungkin dan sedapat mungkin menghindari perasaan-perasaan yang menyakitkan.

RANGKUMAN

Sistem pengambilan keputusan merupakan bagian dasar dan integral dalam praktek suatu profesi. Keberadaan yang sangat penting, karena akan menentukan tindakan selanjutnya.

Faktor - faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan, antara lain:

1. Posisi/kedudukan
2. Masalah, terstruktur, tidak tersruktur, rutin, insidentil
3. Situasi: faktor konstan, faktor tidak konstan
4. Kondisi, faktor-faktor yang menentukan daya gerak
5. Tujuan, antara atau obyektif.

TES FORMATIF

Pilihan Ganda

1. Situasi dimana seseorang dihadapkan pada dua alternative pilihan dimana tidak ada jalan keluar yang memuaskan pada masalah tersebut. Hal ini merupakan pendapat dari . . . .
   a. Campbell
   b. Johnson
   c. Beucamp& Childress
   d. Hussey
2. Menurut Beucamp & Childress (1989), ada empat tingkat kerangka kerja pertimbangan moral dalam pengambilan keputusan menghadapi dilemma etik. Pada tingkat kedua dinamakan . . .
   a. Keputusan dan tindakan
   b. Peraturan
   c. Prinsip
   d. Teorietik
3. Salah satu prinsip etika yaitu . . . .
   a. Hedonisme
   b. Benefience
   c. Principle
   d. Situation
4. Teori yang mengutamakan adanya konsekuensi kepercayaan adanya kegunaan adalah . . .
   a. Teori hedonisme
   b. Teori deontology
   c. Teori utilitarian
   d. Teori eudomonisme
5. Hedone dalam bahasa Yunani berarti . . . .
   a. Kesedihan
   b. Kemarahan
   c. Kesenangan
   d. Kegelisahan

DAFTAR PUSTAKA

Anjani, Indah Restu. 2014. "Pengambilan Keputusan dalam Menghadapi Dilema Etik/Moral" (Online), (http://indahrestuanjani.blogspot.co.id/2014/11/pengertian-pengambilan-keputusan.html?m=1, diunduh tanggal 30 Januari 2017)

Modul Kesehatan. 2012. "Teori-Teori yang Mendasari Pengambilan Keputusan" (Online), (http://modulkesehatan.blogspot.co.id/2012/12/teori-teori-yang-mendasari-pengambilan.html?m=1, diunduh tanggal 30 Januari 2017)

Rini, Ferri Yanti. "Pengambilan Keputusan dalam Menghadapi Dilema Etik/Moral" (Online), (http://ferriyantirini600.blogspot.co.id/p/pengambilan-keputusan-dalam-menghadapi.html?m=1, diunduh tanggal 31 Januari 2017)

Wahyuningsih, Heni Puji. 2010. Etika Profesi Kebidanan. Yogyakarta : Fitramaya

BAB6

MENYELESAIKAN MASALAH ETIK MORAL DALAM PRAKTIK KEBIDANAN

@50 menit

TUJUAN

TUJUAN UMUM :

Mampu mengevaluasi masalah etik moral yang mungkin terjadi dalam praktik Kebidanan

TUJUAN KHUSUS :

1. Langkah-langkah penyelesaian masalah.
2. informed choice dan informed consent dalam pelayanan kebidanan.

URAIAN MATERI

A. PENETAPAN KEPUTUSAN ETIK dan LANGKAH-LANGKAH MENYELESAIKAN MASALAH

Kerangka pengambilan keputusan dalam pelayanan kebidanan memperhatikan hal sebagai berikut :

1. Bidan harus mempunyai *responbility dan accountability*
2. Bidan harus menghargai wanita sebagai individu dan melayani dengan hormat
3. Pusat pelayanan kebidanan adalah *safety dan wellbeing mother*
4. Bidan harus menyokong pemahaman ibu tentang kesejahteraan dan menyatakan pilihannya pada pengalaman situasi yang aman.
5. Sumber proses pengambilan keputusan dlm kebidanan adalah : knowledge, ajaran intrinsic kemampuan berfikir kritis, kemampuan membuat keputusan klinis yang logis .

a. Langkah-langkah penyelesaian masalah :

1) Identifikasi Masalah

Agar masalah dapat diselesaikan, pertama-tama perlu diidentifikasi terlebih dahulu apa sebenarnya esensi dari masalah tersebut, agar langkah berikutnya tepat.

2) Sintesis

Sintesis adalah tahap proses kreatif dimana bagian-bagian masalah yang terpecah
dibentuk menjadi kesatuan yang menyeluruh. Disini
kreativitas sangat penting.

3) Analisis
   a) Analisis adalah tahap dimana kesatuan itu dipecah kembali menjadi bagian-bagiannya.

   b) Kebanyakan edukasi teknik akan fokus pada tahap ini. Kunci dari analisis adalah menerjemahkan problem fisik tersebut menjadil sebuah model matematika.

   c) Analisis menggunakan logika untuk membedakan fakta dari opini, mendeteksi kesalahan, membuat keputusan yang berdasarkan bukti, menyeleksi informasi yang relevan, mengidentifikasi kekosongan dari informasi, dan mengenali hubungan antar bagian.

4) Apiikasi
   a) Aplikasi adalah proses dimana informasi yang cocok dan akurat didentifikasi untuk penerapan pada permasalahan yang hendak dipecahkan.

5) Komprehensif
   a) Yaitu tahap dimana teori yang sesuai dan data yang berhasil dikumpulkan disatukan dalam sebuah rumus komprehensif yang digunakan untuk menyelesaikan masalah.

   b) Jika pada tahap 5 masalah masih belum selesai, maka kita dapat kembali pada tahap sintesis, dan mencoba lagi

B. PENGERTIAN INFORMED CHOICE

Pengertian informed choice adalah membuat pilihan setelah mendapatkan penjelasan tentang alternative asuhan yang akan dialaminya. Menurut kode etik internasional bidan yang dinyatakan oleh ICM tahun 1993 bahwa bidan harus menghormati hak wanita setelah mendapatkan penjelasan dan mendorong wanita untuk menerima tanggung jawab terhadap hasil dari pilihannya. Definisi informasi dalam konteks ini adalah meliputi: informasi yang lengkap sudah diberikan dan dipahami ibu,tentang pemahaman resiko, manfaat, keuntungan, dan kemungkinan hasil dari tiap pilihannya. Hak dan keinginan wanita harus dihormati, tujuannya adalah untuk mendorong wanita memilih asuhannya. Dari riwayat yang sudah lama berlangsung, petugas kesehatan termasuk bidan sungkan baik untuk membagikan informasi maupun membuat keputusan bersama dengan klien. Ini bertentangan dengan aspek hukum dan untuk sikap profesionalisme yang wajib dan bersusah payah untuk menjelaskan kepada

klien semua kemungkinan pilihan tindakan dan hasil yang diharapkan darii setiap pilihannya.

a. PENGERTIAN INFORMED CONSEN

Informed concent bukan hal yang baru dalam bidang pelayanan kesehatan. Informed concent telah diakui sebagai langkah yang paling penting untuk mencegah terjadinya konflik dalam masalah etik. Informed concent berasal dari dua kata, yaitu informed (telah mendapat penjelasan/keterangan/informasi) dan concent (memberikan persetujuan/mengizinkan. Informed concent adalah suatu persetujuan yang diberikan setelah mendapatkan informasi. Menurut Veronika Komalawati pengertian informed concent adalah suatu kesepakatan/persetujuan pasien atas upaya medis yang akan dilakukan dokter terhadap dirinya setelah pasien mendapatkan informasi dari dokter mengenai upaya medis yang dapat dilakukan untuk menolong dirinya disertai informasi mengenai segala resiko yang mungkin terjadi Informed consent adalah persetujuan yang diberikan pasien kepada dokter setelah diberi penjelasan. Dalam praktiknya, seringkali istilah informed consent disamakan dengan surat izin operasi (SIO) yang diberikan oleh tenaga kesehatan kepada keluarga sebelum seorang pasien dioperasi, dan dianggap sebagai persetujuan tertulis. Akan tetapi, perlu diingatkan bahwa informed consent bukan sekedar formulir persetujuan yang didapat dari pasien, juga bukan sekedar tanda tangan keluarga, namun merupakan proses komuniksi. Inti dari informed consent adalah kesepakatan antara tenaga kesehatan dan klien, sedangkan formulir hanya merupkan pendokumentasian hasil kesepakatan. Dalam PERMENES no 585 tahun 1989 (pasal 1)Informed concent diatfsirkan sebagai persetujuan tindakan medis adalah persetujuan yang diberikan pasien atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindakan medik yang dilakukan terhadap pasien tersebut.

GLOSARIUM

Informed Consent	:	Persetujuan
Informed Choice	:	Membuat pilihan setelah mendapatkan penjelasan tentang alternatif asuhan
Responbility	:	Pertanggung jawaban
Accountability	:	permintaan pertanggungjawaban
Safety dan wellbeing mother	:	Keselamatan dan kesejahteraan Ibu
Knowledge	:	Ilmu Pengetahuan
Edukasi	:	proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi diri pada peserta didik dan mewujudkan proses pembelajaran yang lebih baik

RANGKUMAN

Pendekatan penyelesaian masalah teknik perlu dilakukan dengan cara yang bertahap dan berurutan. Langkah-langkah awal bersifat kualitatif dan umum, dan langkah-langkah berikutnya lebih bersifat kuantitatif dan spesifik. Langkah-langkah penyelesaian masalah adalah:

1. Identifikasi Masalah
2. Sintesis
3. Analisis
4. Aplikasi
5. Komprehensif.

Informed Consent adalah persetujuan tindakan kebidanan atau kedokteran yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekatnya setelah mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai tindakan yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut.

Informed Choice adalah membuat pilihan setelah mendapatkan penjelasan tentang alternatif asuhan yang akan dialaminya, pilihan (*choice*). Persetujuan (*consent*) penting dari sudut pandang bidan, karena berkaitan dengan aspek hukum yang memberikan otoritas untuk semua prosedur yang dilakukan oleh bidan. Pilihan (*choice*) lebih penting dari sudut pandang wanita (pasien) sebagai konsumen penerima jasa asuhan kebidanan.

TES FORMATIF

1. Menurut kode etik internasional bidan yang dinyatakan oleh ICM tahun ...
   A.1993
   B.1994
   C.1995
   D.1996
   E.1997
2. Dalam praktiknya, sering kali istilah informed consent disamakan dengan ...
   A. Surat ijin
   B. SKP
   C. Surat praktik bidan (SPB)
   D. Surat izin praktik (SIP)
   E. Surat izin operasi (SIO)
3. Informed concent ditafsirkan sebagai persetujuan tindakan medis dalam PERMENKES no...
   A. 585 tahun 1989 (pasal 1)
   B. 586 tahun 1989 (pasal 1)
   C. 585 tahun 1989 (pasal 2)
   D. 585 tahun 1989 (pasal 3)
   E. 585 tahun 1980 (pasal 1
4. Pusat pelayanan kebidanan adalah .....
   A. Responbility dan safety
   B. Responbility dan accountability
   C. Safety dan wellbeing women
   D. Safety dan wellbeing girl
   E. Safety dan wellbeing mother
5. Sumber proses pengambilan keputusan dlm kebidanan adalah ....
   A. Knowledge, kemampuan membuat keputusan klinis yang logis
   B. Knowledge, ajaran intrinsic kemampuan berfikir kritis, kemampuan membuat keputusan
   C. Intrinsic kemampuan berfikir kritis, kemampuan membuat keputusan klinis yang logis
   D. Knowledge, ajaran intrinsic kemampuan berfikir kritis, kemampuan membuat keputusan klinis yang logis
   E. Knowledge, kemampuan berfikir kritis, kemampuan membuat keputusan klinis yang logis

DAFTAR PUSTAKA

Agnestia, Veni. 2011. "Makalah Informed Choice" (Online), (http://veni-agnestia.blogspot.com/2011/03/makalah-informed-choice.html, diunduh tanggal 30 januari 2017)

Fitramaya. 2013. "Makalah Informed Consent" (Online), (http://kumpulanmaterikesehat.blogspot.com/2013/04/makalah-informed-consent.html, diunduh tanggal 30 januari 2017)

Sachrowardi, Qomariyah. 2011. "BIOETIK Isu & Dilema". Jakarta: Katalog dalam terbitan

Wahyuningsih, Heni Puji. 2010. Etika Profesi Kebidanan. Yogyakarta : Fitramaya

BAB 7

ASPEK HUKUM DALAM PRAKTIK KEBIDANAN

@50 menit

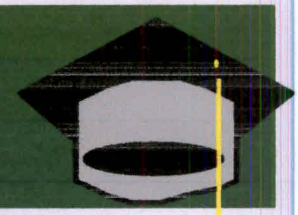

TUJUAN

Tujuan Umum : Mampu menerapkan aspek hukum dalam praktik kebidanan

Tujuan Khusus :

1. Aspek-aspek hukum praktik kebidanan
2. Disiplin hukum
3. Macam-macam hukum serta,
4. Pentingnya landasan hukum dalam praktik profesi.
5. peraturan perundang-undangan yang melandasi tugas, fungsi, dan praktik kebidanan
6. Permenkes 1464/200

URAIAN MATERI

A. Aspek-aspek hukum Praktek Kebidanan

Pada Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1996:

1. Tenaga kesehatan sarjana yaitu dokter, dokter gigi, apoteker, sarjana lain dalam bidang kesehatan.
2. Tenaga kesehatan sarjana muda, menengah dan rendah misalnya asisten apoteker, perawat, dan bidan.
   Pelayanan bidan yang terkait dengan aspek hukum:
   a. Tindakan kesehatan Administrasi meliputi: pendidikan formal, SIB, SIPB dan Inform consent
   b. Tindakan kesehatan diagnostik meliputi: jaminan kerahasiaan, mutu pelayanan
   c. Tindakan kesehatan terapi meliputi: SPK, Standar Profesi

3. Dasar hukum yang terkait dengan profesi bidan

a. Undang-undang no 23 tahun 1992 tentang kesehatan
b. SK Menkes no 125/IV/Kab/ BU/ 75 tentang susunan organisasi dan tata kerja DepKes
c. Peraturan Pemerintah no 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan
d. KEPMENKES RI no 900/MENKES/SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Praktek Bidan
c. Permenkes RI no 1464/MENKES/PER/X/2010 tentang izin dan penyelengaraan praktek.

4. Perubahan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pelayanan danWewenang Bidan
a. KEPMENKES No 5380/1963, tentang wewenang terbatas bagi Bidan
b. KEPMENKES No 363 /MENKES/PER/IX/1980 tentang Wewenang Bidan
c. KEPMENKES No 572 /MENKES /PER/VI/1996 tentang registrasi dan Praktik Bidan
d. KEPMENKES No 900/MENKES/sk/ VII/2002 tentang registrasi dan Praktik Bidan
e. KEPMENKES NO.369/MENKES/ SK/III/2007

5. Berdasarkan Permenkes no. 1464 bab II dan bab III
Pasal 3 setiap bidan yang menjalankan praktik mandiri wajib memiliki SIPB
Pasal 9 wewenang dalam memberikan pelayanan:
a. Pelayanan Kesehatan ibu.
b. Pelayanan kesehatan anak.
c. Pelayanan kesehatan reproduksi.

6 . Jika Bidan memberikan Pelayanan diluar kewenangan bisa dikenai sanksi hukum Undang-Undang No 23 tahun 1992
a. Tenaga kesehatan berhak memperoleh perlindungan Hukum dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan Profesinya
b. Dalam melakukan kewajibannya harus memenuhi standar Profesi dan menghormati hak pasien

B. Disiplin Hukum

Disiplin Hukum adalah suatu sistem ajaran tentang hukum. Disiplin hukum antara lain:

1. Ilmu hukum
Kaidah hukum (validasi sebuah hukum)

Kenyataan hukum (sejarah, antropologi, sosiologi, psikologi, perbandingan hukum)

Pengertian hokum

2. Filsafat hukum

Yaitu sistem ajaran yang pada hakikatnya menjadi kerangka utama dari segala ilmu hukum dan hukum itu sendiri berserta segala unsur penerapan dan pelaksanaannya.

3. Politik hukum

Yaitu arah atau dasar kebijakan yang menjadi landasan pelaksanaan dan penerapan hukum yang bersangkutan.

C. Macam-macam Hukum

1. Hukum tertulis dan tidak tertulis
   a. Hukum tertulis contohnya hukum perdata, dan hukum pidana
   b. Hukum tidak tertulis contohnya hukum adat di suatu daerah
2. Hukum menurut sifatnya
   a. Hukum yang mengatur
   b. Hukum yang memaksa
3. Hukum menurut sumbernya
   a. Hukum undang-undang
   b. Hukum kebiasaan adat
   c. Hukum jurisprudensi yakni hukum yang terbentuk karena keputusan hakim
   d. Hukum traktat yakni hukum yang terbentuk karena adanya perjanjian antara Negara yang terlibat di dalamnya
4. Hukum menurut isinya
   a. Hukum privat yakni mengatur hubungan perorangan dengan orang lain
   b. Hukum Negara
   c. Hukum pidana yakni hukum yang mengatur hubungan antar warganegaranya
   d. Hukum tata Negara yakni hukum yang mengatur hubungan antar warganegara dengan alat perlengkapan negara.
   e. Hukum administrasi yakni hukum yang mengatur hubungan antara alat kelengkapan Negara dan pemerintah pusat serta daerah

5. Menurut caranya
   a. Hukum materil yakni hukum yang mengatur kepentingan dan hubungan yang berwujud perintah dan larangan, contohnya hukum pidana dan hukum perdata.

   b. Hukum formil yakni hukum yang mengatur cara mempertahankan dan melaksanakan hukum materil. Contohnya hukum acara pidana dan hukum acara perdata.

D. Pentingnya landasan hukum

Aspek hukum dan keterkaitan dengan pelayanan/praktek bidan dan kode etik. Bidan merupakan suatu profesi yang selalu mempunyai ukuran atau standar profesi. Standar profesi bidan yang terbaru adalah diatur dalam PERMENKES RI No. 1464/MENKES/PER/X/2010 yang berisi mengenai latar belakang kebidanan.. Berbagai defenisi dalam pelayanan kebidanan, falsafah kebidanan, paradigma kebidanan, ruang lingkup kebidanan, standar praktek kebidanan, dan kode etik bidan di Indonesia.

E. Peraturan Perundang-undangan yang Melandasi Tugas, Fungsi dan Praktik Kebidanan

1. Perundang-undangan yang melandasi tugas, fungsi dan praktik bidan :

a. No. 23 tahun 1992 tentangtugasdantanggungjawabtenagakesehatan.

Pada peraturan pemerintah ini berisikan tanggung jawab dan tugas tenaga kesehatan termasuk didalamnya tenaga bidan. Hal ini tertuang pada BAB dan pasal sebagai berikut:

1) BAB VII Bagian Kedua Tenaga Kesehatan
   Pasal 50
2) BAB V Bagian Kedua Kesehatan Keluarga
   Pasal 12
   Pasal 13
   Pasal 14
   Pasal 1

b. KepmenKes RI No. 900/Menkes/SK/VII/2002 TENTANG REGISTRASI DAN PRAKTIK BIDAN

Bidan diharuskan memenuhi persyaratan dan perizinan untuk melaksanakan praktik, dalam peraturan ini, terdapat ketentuan-ketentuan secara birokrasi hal-hal yang harus bidan penuhi sebelum melakukan praktik dan juga terlampir informasi-

informasi petunjuk pelaksanaan praktik kebidanan. Bidan hal tersebut tertuang pada BAB dan pasal-pasal berikut:

1) BAB IV
   PERIZINAN
   Pasal 9
   Pasal 10
   Pasal 11
   Pasal 12
   Pasal 13
2) BAB V
   PRAKTIK BIDAN
   Pasal 14
   Pasal 15

c. KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 369/MENKES/SK/III/2007 TENTANG STANDAR PROFESI BIDAN

Secara Umum Isi Kepmenkes ini mencakup : Definsi dan pengertian bidan, asuhan kebidanan, praktek bidan dan standar kompetensi bidan (pengetahuan maupun keterampilan). Hal-hal tersebut yang mendasari praktik bidan. Praktik kebidanan dikatakan baik apabila memenuhi standar kompetensi sebagia berikut :

1)STANDAR KOMPETENSI BIDAN
2) PRA KONSEPSI, KB, DAN GINEKOLOGI
3). ASUHAN DAN KONSELING SELAMA KEHAMILAN
4) ASUHAN SELAMA PERSALINAN DAN KELAHIRAN
5) ASUHAN PADA IBU NIFAS DAN MENYUSUI
6) ASUHAN PADA BAYI BARU LAHIR
7) ASUHAN PADA BAYI DAN BALITA
8) KEBIDANAN KOMUNITAS
9) ASUHAN PADA IBU/WANITA DENGAN GANGGUAN REPRODUKSI

d. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.02.02/MENKES/149/2010 TENTANG IZIN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK BIDAN

Dalam peraturan ini, berisi mengenai ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan bidan untuk menyelenggarakan praktek kebidanan sesuai dengan standar kebidanan yang ada.Ketentuan-ketentuan tersebut secara khusus diatur yaitu mengenai perizinan dan penyelenggaraan praktik. Yang tertuang pada BAB II dan III sebagai berikut:

1) BAB II PERIZINAN
   Pasal 2
   Pasal 3
   Pasal 4
   Pasal 7
2) BAB III PENYELENGGARAAN PRAKTIK
   Pasal 8
   Pasal 10
   Pasal 11
   Pasal 12
   Pasal 13
   Pasal 14
   Pasal 15
   Pasal 16
   Pasal 17
   Pasal 18

e. Permenkes RI No. 1464/Menkes/SK/X/2010 TENTANG IJIN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTEK BIDAN

Secara Garis Besar Permenkes RI no. 1464 ini merupakan pembaruan dari Permenkes No.149, hanya beberapa perbedaan yaitu :

1) Pada Pasal II ayat 2 ditiadakan
2) Terdapat Revisi pada pasal III menjadi 3 ayat
3) Terdapat Revisi pada Pasal 4, 5
4) Pasal 8 pada permenkes ini masuk pada Bab III
5) Bab III direvisi sampai dengan Pasal 1

F. PERMENKES 1464 TAHUN 2010

IZIN PENYELENGGRAAN PRAKTIK BIDAN

Menteri kesehatan Indonesia Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 tentang izin penyelanggaraan praktik bidan

Menimbang:

1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan perlu mengatur Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;

a. Bahwa dalam rangka menyelaraskan kewenangan bidan dengan tugas pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang merata,perlumerevisi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/149/1/2010 tentang Izin dan penyelenggaraan Praktik Bidan.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan kembali Peraturan Menteri Kesehatan tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan.

Keputusannya adalah:

a. BAB I :KETENTUAN UMUM
   1) Pasal 1

b. BAB II PERIZINAN
   1) Pasal 2
   2) Pasal 3
   3) Pasal 4
   4) Pasal 5
   5) Pasal 6
   6) Pasal 7
   7) Pasal 8

c. BAB III PENYELENGGARAAN PRAKTIK
   1) Pasal 9
   2) Pasal 10
   3) Pasal 11
   4) Pasal 12
   5) Pasal 13
   6) Pasal 14
   7) Pasal 15
   8) Pasal 16
   9) Pasal 17

10) Pasal 19

d. MENTERI KESEIIATAN REPUBL1K INDONES4A

BAB IV PENCATATAN DAN PELAPORAN

1) Pasal 20

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

1) Pasal 21

2) Pasal 22

e. MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

1) Pasal 23

2) Pasal 24

f. BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

1) Pasal 25

g. MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

1) Pasal 26

2) Pasal 27

Pasal 28

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Pasal 30

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 2010

MENTERI KESEHATAN,

ttd

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH

GLOSARIUM

Medis	:	Segala sesuatu yang berhubungan di bidang kesehatan
SIPB	:	Surat Ijin Praktek Bidan
SIB	:	Surat Ijin Bidan
STR	:	Surat Tanda Registrasi
SIKB	:	Surat Ijin Kerja Bidan
SPK	:	Standar Pelayanan Kebidanan
Edukasi	:	proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi diri pada peserta didik dan mewujudkan proses pembelajaran yang lebih baik
Filsafat	:	ilmu yang mencari Kebenaran
Validasi	:	Persetujuan

RANGKUMAN

Pengertian Hukum:

- Merupakan aturan (perintah atau larangan)
- Mengikat/memaksa (harus dipatuhi)
- Memiliki sanksi atau akibat
- Ada peran kekuasaan negara/penguasa
- Melindungi kepentingan-kebebasan anggota masyarakat

Pada dasarnya hukum merupakan cerminan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat dan memegang nilai-nilai secara konsisten merupakan tindakan yang etis, sehingga antara hukum dan etika juga memiliki keterkaitan. Digunakan sebagai pedoman bagi Bidan dalam menjalankan tugas profesinya.

Tujuan:

- Menjamin pelayanan yang aman dan berkualitas.
- Sebagai landasan untuk standarisasi dan perkembangan profesi.

Pada peraturan pemerintah ini berisikan tanggung jawab dan tugas tenaga kesehatan . Kesehatan suami istri diutamakan pada upaya pengaturan kelahiran dalam rangka menciptakan keluarga yang sehat dan harmonis. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Tenaga kesehatan hanya dapat melakukan upaya kesehatan setelah tenaga kesehatan yang bersangkutan memiliki ijin dari menteri.

Permenkes 1464 tahun 2010 mengatur tentang Izin Penyelenggaraan Praktek Bidan terdiri dari 30 pasal, isi pasal-pasal menjadi ketentuan yang mengatur perizinan bidan, pendidikan bidan, cara memperoleh SIKB, SIPB, STR, badan yang mengatur tenaga kesehatan, serta wewenang bidan dalam memberikan asuhan

TES FORMATIF

1. Berikut ini pengertian yang salah dari pengertian hukum yaitu....
   a. Merupakan aturan (perintah atau larangan)
   b. Mengikat/memaksa (harus dipatuhi)
   c. Tidak memiliki sanksi atau akibat
   d. Ada peran kekuasaan negara/penguasa
   e. Melindungi kepentingan dan kebebasan anggota masyarakat

2. Bidan dalam memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (3)
   adalah sebagai berikut, kecuali ...
   a. Episiotomi
   b. Penjahitan luka jalan lahir tingkat I dan II;
   c. Penanganan kegawat-daruratan, dilanjutkan dengan perujukan;
   d. Pemberian tablet Fe pada ibu hamil;
   e. Penanganan posisi bayi sungsang
3. Dalam melaksanakan praktik/kerja, bidan mempunyai hak sebagai berikut, kecuali ...
   a. Memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan praktik/kerja sepanjang sesuai dengan standar;
   b. Memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari pasien dan/atau keluarganya;
   c. Melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangan dan standar; dan
   d. Menerima imbalan jasa profesi.
   e. Menerima jasa penjualan bayi
4. Tindakan administratif pada pasal 23 ayat (2) sebagaimana pada ayat (1) dilakukan melalui tindakan sebagai berikut, kecuali ...
   a. Teguran lisan
   b. Teguran tertulis
   c. Pencabutan SIKB/SIPB untuk sementara paling lama 1 (satu) tahun; atau
   d. Pencabutan SIKB/SIPB selamanya.
   e. Hukuman penjara
5. Pelayanan kesehatan ibu diberikan pada masa ...
   a. Adolescence c. Masa menyusui e. Masa Remaja
   b. Pubertas d. Masa pranikah

DAFTAR PUSTAKA

Evi, Yasinta. 2014. "Landasan Hukum dalam Praktek Profesi" (Online), (http://yasintaevi.blogspot.co.id/2014/06/landasan-hukum-dalam-praktek-profesi.html, diunduh tanggal 30 januari 2017

Fitria, Ulfaha. 2013. "Disiplin Hukum dan Macam-Macam Hukum" (Online), (http://fitriaulfaha.blogspot.co.id/2013/05/hukum-disiplin-hukum-macam-macam-hukum_31.html, diunduh tanggal 27 januari 2017

Hanamori, Ayu. 2013. *PERATURAN MENTERI NO.1464/MENKES/PER/X/2010 TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PRAKTIK BIDAN.* Diaksesmelalui http://risnawahyuni.blogspot.co.id/2013/07/peraturan-menteri-no1464menkesperx2010.html padatanggal 29 januari 2017)

Nurhalimah, Siti. "Pentingnya Landasan Hukum dalam Praktik Kebidanan" (Online), (http://sitinurhalimah178.blogspot.co.id/p/pentingnya-landasan-hukum-dalam-praktek.html, diunduh tanggal 28 januari 2017)

Tim Editor. 2010. "Undang – Undang Kesehatan 2010 ". Yogyakarta: Gosyen Publishing.

K. bertens. 1993. ETIKA. Jakarta : Gramedia Jakarta Utama

Kanisius. 1987. Etika Dasar. Yogyakarta : Kanisius

Soepardan, suryani. 2005. Etika Kebidanan dan Hukum Kesehatan. Jakarta: EGC

Wahyuningsih, Heni Puji. 2010. Etika Profesi Kebidanan. Yogyakarta : Fitramaya

BAB 8

PERAN DAN FUNGSI MPEB DAN MAJELIS ETIKA BIDAN

@50 menit

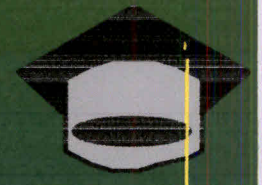

TUJUAN

TUJUAN UMUM :

Diharapkan akan dapat menganalisis peran dan fungsi majelis pertimbangan etika profesi Bidan.

Tujuan KHUSUS :

1. Peran dan fungsi Majelis pertimbangan etika profesi Bidan
2. Peran dan fungsi majelis etika Bidan

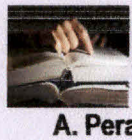

URAIAN MATERI

A. Peran dan Fungsi Majelis Pertimbangan Etika Profesi Bidan

Dasar penyusunan Majelis Pertimbangan Etika Profesi adalah Majelis Pembinaan dan Pengawasan Etika Pelayanan Medis (MP2EPM), yang meliputi :

1. *Kepmenkes RI No. 554/Menkes/Per/XII/1982*
   Memberikan pertimbangan, pembinaan dan melaksanakan pengawasan terhadap semua profesi tenaga kesehatan dan sarana pelayanan medis.
2. *Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 1988 Bab V Pasal 11*
   Pembinaan dan Pengawasan terhadap dokter, dokter gigi dan tenaga kesehatan dalam menjalankan profesinya dilakukan oleh Mentri Kesehatan atau pejabat yang ditunjuk.
3. *Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 640/Menkes/per/XI/1991* tentang pembentukan MP2EPM.

Dasar pembentukan Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK), adalah sebagai berikut :

1. Pasal 4 ayat 1 UUD 1945
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
3. Keputusan Presiden Tahun 1995 tentang pembentukan MDTK.

Tugas dan Wewenang MP2EPM Wilayah Pusat

1. Memberi pertimbangan tentang etik dan standar profesi tenaga kesehatan kepada menteri.
2. Membina, mengembangkan dan mengawasi secara aktif pelaksanaan kode etik kedokteran gigi, perawat, bidan, sarjana farmasi dan rumah sakit.
3. Menyelesaikan persoalan, menerima rujukan dan mengadakan konsultasi dengan instansi terkait.
4. MP2EPM pusat atas Menteri yang berwenang mereka yang ditunjuk mengurus persoalan etik tenaga kesehatan.

B. Peran dan Fungsi Majelis Etika Bidan

Latar belakang dibentuknya Majelis Pertimbangan Etika Bidan (MPEB) adalah adanya unsur - unsur pihak yang terkait :

1. Pemeriksaan pelayanan untuk pasien.
2. Sarana pelayanan kesehatan.

Tujuan dibentiknya Majelis Etika Bidan adalah untuk memberikan perlindungan yang seimbang dan objektif kepada bidan dan penerima pelayanan.

Lingkup Majelis Etika Kebidanan meliputi :

1. Melakukan peningkatan fungsi pengetahuan sesuai dengan standar profesi pelayanan bidan (Kepmenkes No. 900/Menkes/SK/VII/Tahun 2002.
2. Melakukan supervisi lapangan, termasuk tentang teknis dan pelaksanaan praktik termasuk penyimpangan yang terjadi. Apakah pelaksanaan praktek bidan sesuai dengan standar praktek bidan, standar profesi dan standar pelayanan kebidanan, juga batas – batas kewenangan bidan.
3. Membuat pertimbangan bila terjadi kasus – kasus dalam praktik kebidanan.
4. Melakukan pembinaan dan pelatihan tentang hokum kesehatan, khususnya yang berkaitan atau melandasi praktik bidan

Tugas Majelis Etika Kebidanan adalah meliputi :

1. Meneliti dan menentukan ada dan tidaknya kesalahan atau kelalaian dalam menerapkan standar profesi yang dilakukan oleh bidan.

2. Penilaian didasarkan atas permintaan pejabat, pasien dan keluarga yang dirugikan oleh pelayanan kebidanan.
3. Permohonan secara tertulis dan disertai data-data.
4. Keputusan tingkat provinsi bersifat final dan bisa konsul ke Majelis Etik Kebidanan pada tingkat pusat.
5. Sidang Majelis Etik Kebidanan paling lambat tujuh hari, setelah diterima pengaduan. Pelaksanan sidang menghadirkan dan minta keterangan dari bidan dan saksi-saksi.
6. Keputusan paling lambat 60 hari dan kemudian disampaikan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang.
7. Biaya dibebankan pada anggaran pimpinan pusat IBI atau pimpinan daerah IBI di tingkat provinsi.

GLOSARIUM

MPEB	:	Majelis Pertimbangan Etika Bidan (MPEB
MP2EPM	:	Majelis Pembinaan dan Pengawasan Etika Pelayanan Medis
IBI	:	Ikatan Bidan Indonesia

RANGKUMAN

Majelis etika profesi merupakan badan perlindungan hukum terhadap para bidan sehubungan dengan adanya tuntutan dari klien akibat pelayanan yang diberikan dan tidak melakukan indikasi penyimpangan hukum.

Majelis pertimbangan etik profesi ada 2 yaitu MP2EPM wilayah pusat dan MP2EPM wilayah propinsi. dalam suatu majelis pertimbangan terdapat suatu badan konsil kebidanan yaitu badan yang dibentuk dalam rangka melindungi masyarakat penerima jasa pelayanan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, dan badan pertimbangan kesehatan merupakan badan independen, yang memiliki tugas, fungsi dan wewenang di bidang kesehatan, dan berkedudukan di pusat dan daerah.

TES FORMATIF

Pilihan Ganda

1. Unsur – unsure pihak yang terkait yang melatarbelakangi dibentuknya Majelis Pertimbangan Etika Bidan (MPEB) sebagai berikut, *kecuali* . . . .
   a. Tenaga pemberi pelayanan yaitu bidan
   b. Pemeriksaan pelayanan untuk pasien
   c. Sarana pelayanan kesehatan
   d. Teknik dalam memberikan pelayanan
2. Salah satu Majelis Etika Bidan adalah . . . .
   a. MPEB
   b. MDTK
   c. MP2EPM
   d. MIK
3. Untuk memberikan perlindungan yang seimbang dan objektif kepada bidan dan penerima pelayanan merupakan tujuan dibentuknya . . . .
   a. Majelis Pertimbangan Etika Bidan
   b. Majelis Pembinaan dan Pengawasan Etika Pelayanan Medis
   c. Majelis Etika Bidan
   d. Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan
4. Meneliti dan menentukan ada atau tidaknya kesalahan atau kelalaian dalam menerapkan standard profesi yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan merupakan tugas dari . . . .
   a. Majelis Pertimbangan Etika Bidan
   b. Majelis Pembinaan dan Pengawasan Etika Pelayanan Medis
   c. Majelis Etika Bidan
   d. Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan
5. Yang merupakan susunan organisasi Majelis Etika Kebidanan, *kecuali* . . . .
   a. Bendahara anggota majelis
   b. Ketua dengan kualifikasi mempunyai kompetensi tambahan di bidang hukum
   c. Sekretaris merangkap anggota
   d. Anggota Majelis Etika Bidan

DAFTAR PUSTAKA

K. bertens. 1993. ETIKA. Jakarta : Gramedia Jakarta Utama
Kanisius. 1987. Etika Dasar. Yogyakarta : Kanisius
Soepardan, suryani. 2005. Etika Kebidanan dan Hukum Kesehatan. Jakarta: EGC
Wahyuningsih, Heni Puji. 2010. Etika Profesi Kebidanan. Yogyakarta : Fitramaya

BAB 9

HUBUNGAN STANDAR PRAKTIK KEBIDANAN (SPK) DENGAN ASPEK HUKUM DALAM PRAKTIK KEBIDANAN

@50 menit

TUJUAN

TUJUAN UMUM :

Mampu menganalisis hubungan standar praktik dengan aspek hukum dalam praktik kebidanan

TUJUAN KHUSUS :

1.Standar praktik kebidanan.

2.Hubungannya dengan hukum/perundang-undangan.

URAIAN MATERI

A. Pengertian standar

Standar adalah keadaan ideal atau tingkat pencapaian tertinggi dan sempurna yang dipergunakan sebagai batas penerimaan minimal (Clinical Practice Guideline, 1990) Standar adalah rumusan tentang penampilan atau nilai diinginkan yang mampu dicapai, berkaitan dengan parameter yang telah ditetapkan (Donabedian, 1980) Sehingga, standar merupakan rumusan tentang penampilan atau nilai diinginkan yang mampu dicapai, berkaitan dengan parameter yang telah ditetapkan yaitu standar pelayanan kebidanan yang menjadi tanggung jawab profesi bidan dalam sistem pelayanan yang bertujuan untuk meningkatan kesehatan ibu dan anak dalam rangka mewujudkan kesehatan keluarga dan masyarakat (Depkes RI, 2001: 53).

B. Hubungan Standar Praktek Kebidanan Dengan Hukum /Perundang -Undangan Dalam Praktek Bidan

Bidan merupakan suatu profesi yang selalu mempunyai ukuran atau standar profesi.Standar profesi bidan yang terbaru adalah diatur dalam PERMENKES RI No.HK.02.02/MENKES/149/2010 tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan.

1. Lingkup Praktek Kebidanan

Lingkup prakek kebidanan yang digunakan meliputi asuhan mandiri/ otonomi pada anak-anak perem, remaja putri dan wanita desa sebelum, selama kehamilan dan selanjutnya.Hal ini berarti bidan membeirkan pengawasan yang diperlukan asuhan sertanasehat bagi wanita selama masa hamil, bersalin dan nifas.

2. Standar Praktek Kebidanan

a. Standar I : Metode asuhan. Metode asuhan meliputi : pengumpulan data, penentuan diagnosa perencanan pelaksanaan, evaluasi dan dokumentasi.

b. Standar II : Pengkajian Pengumpulan data tentang status kesehatan klien dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan.

c. Standar III : Diagnosa KebidananDiagnosa kebidanan dirumuskan berdasarkan analisis data yang telah dikumpulkan.

d. Standar IV : Rencana Asuhan Rencana asuhan kebidanan dibuat berdasarkan diagnosa kebidanan.

e. Standar V : Tindakan-Tindakan kebidanan dilaksanakan berdasarkan rencana dan perkembangan keadaan klien.

f. Standar VI : Partisipasi Klien Tindakan kebidanan dilaksanakan bersama-sama/ partisipasi klien dan keluarga dalam rangka peningkatan pemeliharaan dan pemulihan kesehatan.

g. Standar VII : Pengawasan Monitor/pengawasan terhadap klien dilaksanakan secara terus menerus dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan klien.

h. Standar VIII : Evaluas-evaluasi asuhan kebidanan dilaksanakan terus menerus seiring dengan tindakan kebidanan yang dilaksanakan dan evaluasi dari rencana yang tidak dirumuskan.

i. Standar IX : Dokumentasi Asuhan kebidanan didokumentasikan sesuai dengan standar dokumentasi asuhan kebidanan yang diberikan.

3. Landasan Hukum Dalam Praktek Kebidanan

a. UU RI No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan

b. PP No. 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan

c. "BAB V standar profesi dan perlindungan hukum"

d. KepMenKes No. 900 Tahun 2002 Tentang Registrasi dan Praktek Bidan

e. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 6 Tahun 2004 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Bidan
f. PERMENKESRI NOMOR HK. 02.02/MENKES/149/2010 tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan

GLOSARIUM

Parameter	:	Ukuran seluruh poulasi dalam penelitian yang harus diperkirakan.
Diagnosa	:	Identifikasi mengenai sesuatu.
Permenkes RI	:	Peraturan menteri kesehatan republik indonesia
KepMenKes	:	KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
PP	:	Peraturan Pemerintah

RANGKUMAN

Standar adalah keadaan ideal atau tingkat pencapaian tertinggi dan sempurna yang dipergunakan sebagai batas penerimaan minimal (Clinical Practice Guideline, 1990). Setiap Bidan harus bekerja secara profesional dalam melaksanakan profesi asuhan kebidanan, dan dalam melaksanakan profesi tersebut Bidan harus bekerja sesuai standar yang meliputi meliputi: Standar Pendidikan, Standar Falsafah, Standar Organisasi, Standar Sumber Daya Pendidikan, Standar Pola Pendidikan Kebidanan, Standar Kurikulum, Standar Tujuan Pendidikan, Standar Evaluasi Pendidikan, Standar Lulusan, Standar Pendidikan Berkelanjutan Bidan, Standar Organisasi, Standar Falsafah, Standar Sumber Daya Pendidikan, Standar Program Pendidikan Dan Pelatihan, Standar Fasilitas, Standar Dokumen Penyelenggaraan Pendidikan Berkelanjutan, Standar Pengendalian Mutu, Standar Pelayanan Kebidanan, Standar Falsafah, Standar Administrasi Dan Pengelolaan, Standar Staf Dan Pimpinan, Standar Fasilitas Dan Peralatan, Standar Kebijakan Dan Prosedur, Standar Pengembangan Staf Dan Program Pendidikan, Standar Asuhan, Standar Evaluasi Dan Pengendalian Mutu, Standar Praktik Kebidanan, Standar Metode Asuhan, Standar Pengkajian, Standar Diagnosa Kebidanan, Standar Rencana Asuhan, Standar Tindakan, Standar Partisipasi Klien, Standar Pengawasan, Standar Evaluasi, Standar Dokumentasi.

Klien sebagai penerima jasa kesehatan mempunyai hubungan timbal balik dengan tenaga kesehatan yang dalam hal ini adalah pemberi jasa. Hubungan timbal balik ini mempunyai dasar hukum yang merupakan peraturan pemerintah. Klien sebagai penerima jasa kesehatan dan tenaga kesehatan sebagai pemberi jasa sama-sama mempunyai hak dan kewajiban.

TES FORMATIF

Pilihan Ganda

1) Pengumpulan data tentang status kesehatan klien dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan disebut....
   a. Pengkajian
   b. Diagnosa
   c. Dokumentasi
   d. Evaluasi
   e. Pengawasan
2) Klien/keluarga berhak mendapatkan informasi tentang....
   a. Status kesehatan saat ini
   b. Rencana tindakan yang akan dilaksanakan
   c. Peranan klien/keluarga dalam tindakan kebidanan
   d. Peranan petugas kesehatan dalam tindakan kebidanan
   e. Semua benar
3) Pemerintah membuat suatu pernyataan yang jelas perbedaan antara tenaga keperawaan dan bidan. Bidan seperti halnya dokter, diijinkan mengadakan praktik swasta, sedangkan tenaga keperawatan secara resmi tidak diijinkan. Hal ini terdapat dalam....
   a. UU No. 9 tahun 1960
   b. UU No. 6 tahun 1963
   c. UU Kesehatan No. 14 tahun 1964
   d. Permenkes. No. 363/Menkes/Per/XX/1980
   e. UU Kesehatan No. 23 Tahun 1992
4) UU yang banyak memberi kesempatan bagi perkembangan termasuk praktik profesional yang berisi tentang standar praktik, hak-hak pasien, kewenangan maupun perlindungan hukum bagi profesi kesehatan terdapat dalam....
   a. UU No. 9 tahun 1960
   b. UU No. 6 tahun 1963
   c. UU Kesehatan No. 14 tahun 1964
   d. Permenkes. No. 363/Menkes/Per/XX/1980
   e. UU Kesehatan No. 23 Tahun 1992
5) Berikut ini merupakan bukti legal dari pelaksanaan asuhan kebidanan yaitu....
   a. Pengkajian

b. Diagnosa
c. Dokumentasi
d. Evaluasi
e. Pengawasan

DAFTAR PUSTAKA

Dewi, Yusipa. 2013. "Standar Praktek Kebidanan" (Online), (http://yusipadewi.blogspot.co.id/2013/05/standar-praktek-kebidanan-spk.html, diunduh tanggal 31 mei 2016)

Ifadhatul Munawarah Rizki. 2014. "MAKALAH TENTANG Standar Praktik dan Hukum Perundangan" (Online), (http://ifacabii.blogspot.com/2014/05/standar-praktik-dan-hukum-perundangan.html?m=1, diunduh tanggal 31 Mei 2016)

K. bertens. 1993. ETIKA. Jakarta : Gramedia Jakarta Utama

Kanisius. 1987. Etika Dasar. Yogyakarta : Kanisius

Soepardan, suryani. 2005. Etika Kebidanan dan Hukum Kesehatan. Jakarta: EGC

Wahyuningsih, Heni Puji. 2010. Etika Profesi Kebidanan. Yogyakarta : Fitramaya

BAB 10
MENGAPLIKASIKAN ETIKA PROFESI DALAM PRAKTIK KEBIDANAN

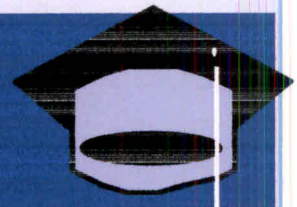

@50 menit

TUJUAN

TUJUAN UMUM :

Mampu Menerapkan etika profesi dalam praktik kebidanan

TUJUAN KHUSUS :

1. Aplikasi etika profesi dalam Praktik Kebidanan

URAIAN MATERI

A. Aplikasi Etika dalam Pelayanan Kebidanan

Pelayanan kebidanan di suatu institusi memiliki norma dan budaya yang unik. Setiap institusi pelayanan memiliki norma sendiri dalam memberikan pelayanan yang terdiri dari beberapa praktisi atau profesi kesehatan. Walaupun demikian subjek pelayanan hanya satu, yaitu manusia atau individu. Sehingga setiap individu harus jelas batas wewenangnya. Area kewenangan bidan tertuang dalam Kepmenkes 900/Menkes/SK/VII/2002 tentang registrasi dan praktik bidan. Mengenai kejelasan peran bidan diatur dalam standar praktik kebidanan dan standar pelayanan kebidanan.

1. Etika dalam pelayanan kontrasepsi

Dalam merencanakan jumlah anak, seorang ibu telah merundingkan dengan suami dan telah menetapkan metode kontrasepsi yang akan digunakan. Sehingga keputusan untuk memilih kontrasepsi, merupakan hak klien dan berada diluar kompetensi bidan. Jika klien belum mempunyai keputusan karena disebabkan ketidaktahuan klien tentang kontrasepsi,maka menjadi kewajiban bidan untuk memberikan informasi tentang kontrasepsi. Yang dapat dipergunakan klien, dengan memberikan informasi yang lengkap mengenai alat kontrasepsi dan beberapa alternatif sehingga klien dapat memilih sesuai dengan pengetahuan dan keyakinannya.

2. Etika dalam penelitian kebidanan

Menurut Kode Etik Bidan Internasional adalah bahwa bidan seharusnya meningkatkan pengetahuannya melalui berbagai proses seperti dari pengalaman pelayanan kebidanan dan dari riset keidanan. Tuntutan masyarakat terhadap mutu pelayanan kebidanan makin tinggi, karena semakin majunya jaman, dan kita memasuki era globalisasi, dimana akses informasi bagi masyarakat juga seamkin meningkatkan.

GLOSARIUM

Eraglobalisasi	:	Perubahan yang mendunia
Kontrasepsi	:	Metode atau alat yang digunakan untuk mencegah kehamilan
Riset	:	Penelitian

RANGKUMAN

Pelayanan kebidanan di suatu institusi memiliki norma dan budaya yang unik. Walaupun demikian subjek pelayanan hanya satu, yaitu manusia atau individu. Sehingga setiap individu harus jelas batas wewenangnya. Area kewenangan bidan tertuang dalam Kepmenkes 900/Menkes/SK/VII/2002 tentang registrasi dan praktik bidan. Mengenai kejelasan peran bidan diatur dalam standar praktik kebidanan dan standar pelayanan kebidanan.

1. Etika dalam pelayanan kontrasepsi
2. Etika dalam penelitian kebidanan

TES FORMATIF

A. Pilihan Ganda

1. Dalam merencanakan jumlah anak, seorang ibu telah merundingkan dengan suami dan telah menetapkan metode kontrasepsi yang akan digunakan. Sehingga keputusan untuk memilih kontrasepsi, merupakan...
    a. hak klien dan berada diluar kompetensi bidan
    b. kewajiban klien
    c. hak bidan
    d. kewajiban bidan
    e. semua jawaban salah

2. Etika bidan harus diaplikasikan dalam kehidupannya karena etika memiliki fungsi....
    a. Bidan harus menjadikan nuraninya sebagai pedoman
    b. Untuk memecahkan masalah dalam situasi yang sulit
    c. Membantu mengambil keputusan tentang tindakan apa yang kita lakukan
    d. Menjaga privasi setiap individu
    e. Semua jawaban benar

3. Bidan yang mengaplikasikan etika yang baik memiliki ciri sebagai berikut, kecuali...
    a. Ramah
    b. Murah senyum
    c. Cuek
    d. Sopan
    e. Lembut

4. Salah satu aplikasi etika yang dilakukan bidan adalah memenuhi hak pasien, hak pasien adalah sebagai berikut kecuali...
    a. Mendapatkan informasi mengenai penyakit yang diderita
    b. Mengetahui perkiraan biaya pengobatan
    c. Meminta atas privasi
    d. Memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya
    e. Mentaati segala peraturan dan tata tertib rumah sakit atau institusi pelayanan kesehatan

5. Salah satu aplikasi etika yang dilakukan bidan adalah memenuhi kewajibannya terhadap pasien, kecuali...
   a. Mematuhi peraturan rumah sakit
   b. Menjalin hubungan yang baik dengan teman sejawat
   c. Informed consent
   d. Memberikan kesempatan kepada pasien untuk menjalankan ibada sesuai dengan keyakinannya
   e. Memberikan informasi yang akurat

DAFTAR PUSTAKA

K. bertens. 1993. ETIKA. Jakarta : Gramedia Jakarta Utama

Kanisius. 1987. Etika Dasar. Yogyakarta : Kanisius

Soepardan, suryani. 2005. Etika Kebidanan dan Hukum Kesehatan. Jakarta: EGC

Wahyuningsih, Heni Puji. 2010. Etika Profesi Kebidanan. Yogyakarta : Fitramaya

Zulfam. 2014. PELAKSANAAN ETIKA DALAM PELAYANAN KEBIDANAN (diakses dihttps://zulfam90.wordpress.com/2014/05/04/pelaksanaan-etika-dalam-pelayanan-kebidanan/ pada tanggal 27 Januari 2017).

BAB 11
MENGAPLIKASIKAN ETIKA PROFESI DALAM PRAKTIK KEBIDANAN DI LAHAN PRAKTIK

@50 menit

TUJUAN

TUJUAN UMUM :

Mampu menerapkan observasi dilahan praktik

TUJUAN KHUSUS :

1. Aplikasi etika profesi dalam Praktik Kebidanan

URAIAN MATERI

A. Aplikasi Etika Kebidanan dalam Pelayanan Antenatal Care

1. Aplikasi Etika dalam Intranatal Care

Sesuai kewenangan yang diberikan kepada bidan oleh pemerintah dalam pelayanan intranatal, banyak tindakan mandiri yang dapat dilakukan bidan bagi kliennnya, sesuai yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan.

2. Aplikasi etika dalam pelayanan intranatal care, diantaranya:
   a. Menerima pasien baru intranatal
   b. Memberikan tindakan kepada pasien
   c. Memberikan penjelasan dengan benar *(veracity)*.
   d. Menghargai kehidupan *(Avoiding killing)*.
   e. Menjaga kerahasiaan *(videlity)*.
   f. Bidan dalam menjalankan tugasnya wajib mengutamakan kepentingan pasien

3. Langkah Pengambilan Keputusan Klinik

Pada saat pasien datang pada bidan, maka yang pertama kali dilakukan bidan adalah melakukan pendekatan komunikasi terapeutik dengan ucapan salam, bersikap sopan, terbuka, dan siap melayani. Setelah terbina hubungan saling percaya, barulah bidan melakukan pengumpulan data (anamnesis) baik data subjektif dan data objektif.

Data yang dikumpulkan harus memenuhi kriteria:

a. Data harus akurat

b. Kemampuan analisis
c. Pengetahuan essensial
d. Pengalaman yang relevan
e. Memiliki intuisi

4. Standar Pertolongan Persalinan
a. Asuhan persalianan kala I
b. Peralinan kala II yang aman
c. Penatalaksanaan aktif kala III
d. Penanganan kala II dengan gawat janin melalui episiotomi

5. Pencatatan (Dokumentasi)

Pada setiap pelayanan atau asuhan, harus selalu memperhatikan pencatatan atau dokumentasi. Manfaat dokumentasi sebagai berikut :

a. Aspek legal atau landasan hukum bagi bidan dalam pelayannya
b. Aspek manajemen, dokumentasi dapat mengidentifikasi mutu pelayanan seorang bidan dan juga untuk mengatur kebutuhan sarana yang perlu dipersiapkan seorang bidan pada saat praktik
c. Aspek pembelajaran, dokumentasi merupakan asset yang sangat berharga bagi bidan dalam pelayanannya karena data sebelumnya yang sudah didokumentasikan dapat dipakai sebagi referensi atau acuan saat mengahadapi masalah atau kasus yang mungkin sama dan pernah dihadapi.

Dokumentasi dapat berupa SOAP atau menggunakan manajamen asuhan kebidanan yang lain. Namun dalam persalinan, dokumentasi yang digunakan adalah partograf.

Hal-hal yang perlu diingat oleh seorang bidan mengenai dokumentasi adalah:

1) Catat semua data: hasil pengumpulan data, pemeriksaan, diagnosis, obat-obatan yang diberikan, serta semua asuhan yang diberikan pada ibu dan bayi.
2) Jika tidak dicatat, dapat dianggap bahwa asuhan tersebut tidak dilakukan.
3) Pastikan setiap partograf telah diisi dengan lengkap, benar, dan tepat waktu, serta sebelum persalinan dan sesudah persalinan berlangsung.

GLOSARIUM

Antenatal Care	:	Pemeriksaan kehamilan yang diberikan oleh bidan atau dokter kepada ibu selama masa kehamilan untuk mengoptimalisasikan kesehatan mental dan fisik ibu hamil.
Aplikasi	:	Penerapan
Partograf	:	Untuk memantau kemajuan persalinan dan membantu petugas kesehatan dalam menentukan keputusan dalam penatalaksanaan.
Perineum	:	Daerah antara paha kalah dengan diafragma panggul. Batas-batas wilayah ini adalah sama dengan yang untuk outlet panggul, yaitu simfisis pubis, rami ischiopubic, ligamen sacrotuberous, dan tulang ekor. Perineum memiliki atap yang dibentuk oleh diafragma panggul dan lantai fasia dan kulit.
Relevan	:	Kait-mengait; bersangkut-paut; berguna secara langsung
Veracity	:	Penuh Kebenaran
Manupulasi	:	Sebuah proses rekayasa dengan melakukan penambahan, pensembunyian, penghilangan atau pengkaburan terhadap bagian atau keseluruhan sebuah realitas, kenyataan, fakta-fakta ataupun sejarah yang dilakukan berdasarkan sistem perancangan sebuah tata sistem nilai.
Justice	:	Keadilan
Avoiding killing	:	Menghargai kehidupan
Videlity	:	Menjaga kerahasiaan
Analisis	:	Aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan

RANGKUMAN

a) Kehamilan merupakan proses yang alamiah. Perubahan-perubahan yang terjadi pada wanita selama kehamilan normal adalah bersifat fisiologis, bukan patologis.
b) Asuhan kehamilan mengutamakan kesinambungan pelayanan *(continuity of care)*. Sangat penting bagi wanita untuk mendapatkan pelayanan dari seorang profesional yang sama atau dari satu team kecil tenaga profesional.
c) Pelayanan yang terpusat pada wanita *(women centered)* serta keluarga *(family centered)*.
d) Asuhan kehamilan menghargai hak ibu hamil untuk berpartisipasi dan memperoleh pengetahuan/pengalaman yang berhubungan dengan kehamilannya.
e) Sesuai kewenangan yang diberikan kepada bidan oleh pemerintah dalam pelayanan, banyak tindakan mandiri yang dapat dilakukan bidan bagi kliennnya, sesuai yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan.

TES FORMATIF

1. Hal-hal yang perlu diingat oleh seorang bidan mengenai dokumentasi adalah....
   a. Catat hasil pengumpulan data, pemeriksaan serta diagnosis
   b. Catat obat-obatan yang diberikan
   c. Jika tidak dicatat, dapat dianggap bahwa asuhan tersebut tidak dilakukan.
   d. Pastikan setiap partograf telah diisi dengan lengkap, benar, dan tepat waktu
   e. Catat asuhan yang tidak diberikan
2. Berikut ini yang tidak termasuk kriteria dalam langkah-langkah pengambilan keputusan klinik yaitu....
   a. Data akurat
   b. Kemampuan analisis
   c. Pengetahuan essensial
   d. Pengalaman yang tidak relevan
   e. Memiliki intuisi
3. Tujuan Antenatal Care (ANC) yaitu sebagai berikut, kecuali....
   a. Memantau kemajuan kehamilan dan untuk memastikan kesehatan ibu dan tumbuh kembang bayi.
   b. Meningkatkan dan mempertahankan rasa sakit fisik, mental, dan sosial pada ibu dan bayi.
   c. Mengenali secara dini adanya ketidaknormalan/komplikasi yang mungkin terjadi selama hamil, termasuk riwayat penyakit secara umum, kebidanan, dan pembedahan.
   d. Mempersiapkan persalinan cukup bulan, melahirkan dengan selamat ibu dan bayi dengan trauma seminimal mungkin.
   e. Mempersiapkan ibu agar masa nifas berjalan normal dan pemberian ASI eksklusif.
4. Dokumentasi dapat mengidentifikasi mutu pelayanan seorang bidan dan juga untuk mengatur kebutuhan sarana yang perlu dipersiapkan seorang bidan pada saat praktik merupakan manfaat dokumentasi dalam aspek....
   a. Aspek manajemen
   b. Aspek legal
   c. Aspek pembelajaran
   d. Aspek Penanganan
   e. Semua benar
5. Pada saat pasien datang pada bidan, maka yang pertama kali dilakukan bidan adalah melakukan pendekatan komunikasi terapeutik dengan cara....
   a. ucapan salam

b. bersikap sopan
c. terbuka
d. siap melayani
e. semua benar

DAFTAR PUSTAKA

Elguaje, Marni. 2014. Aplikasi Etika dalam Pelayanan Intranatal Care (INC) (diaksesdihttp://marnielguaje.blogspot.co.id/2014/05/normal-0-false-false-false-en-us-x-none_4.htmlpada tanggal 27 Januari 2017)

K. bertens. 1993. ETIKA. Jakarta : Gramedia Jakarta Utama

Kanisius. 1987. Etika Dasar. Yogyakarta : Kanisius

Soepardan, suryani. 2005. Etika Kebidanan dan Hukum Kesehatan. Jakarta: EGC

Wahyuningsih, Heni Puji. 2010. Etika Profesi Kebidanan. Yogyakarta : Fitramaya